



PUTUSAN

Nomor : 87 /Pdt.G /2013 /PN.Bantul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD)
Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Alamat : Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/4352, tertanggal 29 Oktober 2013, telah memberikan kuasa kepada :

- 1 SUMADI, S.H,M.H ;
- 2 SUKAMTO, S.H,M.H ;
- 3 HARIS SUHARTONO, S.H ;
- 4 ADI BAYU KRISTANTO, S.H.M.H ;
- 5 SUHASTO NUGROHO, S.H ;
- 6 M. ROSYID BUDIMAN ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PENGGUGAT.

MELAWAN :

Pimpinan PT. AMPUH SEJAHTERA beralamat di Jl. Bengawan Solo Nomor 2A Sukoharjo, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/FSP.SK/XI/2013 tertanggal 21 November 2013, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. AMPUH SEJAHTERA, **RM. ARY PS HADIKUSUMO, C.Eng**, telah memberikan kuasanya kepada :

- 1 Farida Sulistyani, SH.,CN.,LL.M.,
- 2 Hetiah M. Kuswana, SH.,
- 3 Ike Susanti, SH.,
- 4 Yoyok Sismoyo, SH.,

Seluruhnya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada **FARIDA SULISTYANI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Sampit II No. 13, Blok B.4, Kramat Pela, Kebayoran Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12130, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 87/Pen/Pdt.G/2013/PN. Bantul tanggal 1 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/HS/Pdt.G/2013/PN.Bantul, tanggal 1 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memperhatikan pula surat- surat dalam berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menghadapkan kepada **HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.**, salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator dalam surat tertanggal 17 Desember 2013.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah daftar perkara Nomor : 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul, dimana terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 PENGUGAT telah melakukan pelelangan dalam rangka pekerjaan kontruksi pembangunan gedung perpustakaan (tahap II).
- Bahwa dalam rangka pelelangan pekerjaan kontruksi pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) telah dimenangkan oleh TERGUGAT (PT. AMPUH SEJAHTERA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 telah di tandatangani perjanjian kontrak antara PENGUGAT (Kepala Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah selaku Pengguna Anggaran yaitu Ir. Eddy Siswanto) dan TERGUGAT dalam rangka pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) dengan :

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak disepakati jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 14 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.117.806.000,- (empat puluh lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah), dengan jaminan Garansi Bank sebesar Rp. 2.255.890.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang tersimpan di Bank BPD Jateng Cabang Sukoharjo.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak paket pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) dengan perjanjian kontrak Nomor : 011/2238

1008/AMPS/SKH/

VI/2012

telah dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor : 011/4173

1119/AMPS/SKH/XI/2012

sehingga nilai kontrak yang semula Rp. 45.117.806.000,- (empat puluh lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu rupiah) menjadi 44.240.993.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Tergugat belum melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, sehingga pada tanggal 18 Juli 2012 Konsultan Pengawas (PT. Cakra Manggilingan) telah memberikan teguran melalui surat Nomor PK.315/120718/001/MP, tertanggal 18 Juli 2012, kepada TERGUGAT melalui Manajer Proyek karena belum melaksanakan kewajiban sebagai Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Bab XII Sub Bab Umum

Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum disediakannya tenaga ahli dan pendukung yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan administrasi proyek;
- peralatan bantu kerja termasuk alat pengukuran dan tenaga pengukuran; dan
- penggambaran kembali sebagai salah satu syarat dimulainya suatu pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Konsultan Pengawas (PT. Cakra Manggilingan), mengirimkan surat kembali dengan Nomor PK.315/120724/001/MP, kepada TERGUGAT melalui Manajer Proyek perihal peringatan yang isinya besi tulangan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil test dan harus dikeluarkan dari site area proyek dalam waktu 1x24 jam serta pekerjaan beton yang sudah terlanjur menggunakan besi tulangan yang tidak memenuhi persyaratan harus dilakukan perhitungan struktur tulang oleh TERGUGAT dalam waktu 10 hari sejak diterbitkannya surat ini dan akan dievaluasi bersama dengan konsultan pengawas dan perencana.
- Bahwa sehubungan belum adanya kemajuan yang signifikan atas pekerjaan kontruksi yang menjadi kewajiban TERGUGAT, Konsultan Pengawas (PT. Cakra Manggilingan), mengirimkan surat kembali dengan Nomor PK.315/121005/001/MP, tertanggal 5 Oktober 2012, kepada TERGUGAT melalui Direktur Utama perihal peringatan keterlambatan pekerjaan yang isinya mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan 13 minggu sehingga kepada TERGUGAT diminta untuk segera melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) dengan baik, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan tepat waktu.
- Bahwa untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II), telah dilakukan rapat evaluasi oleh Konsultan Pengawas (PT. Cakra Manggilingan) yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Nomor PK.315/121008/001/MP, tertanggal 8 Oktober 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - TERGUGAT selaku Kontraktor akan menyampaikan jadwal percepatan pekerjaan pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagai dasar acuan baru untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - untuk item-item pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara simultan akan dilaksanakan secara simultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika sudah memenuhi persyaratan sesuai kontrak, TERGUGAT selaku Kontraktor dapat mengajukan tagihan pembayaran;
- TERGUGAT selaku Kontraktor akan memanfaatkan waktu kerja semaksimal dan seefisien mungkin termasuk kerja lembur; dan
- TERGUGAT selaku Kontraktor akan menjamin ketersediaan material dan tenaga kerja sesuai kebutuhan di lapangan.
- Bahwa sehubungan belum adanya kesiapan kontraktor dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) dan karena sifat pekerjaan konstruksi merupakan satu kesatuan fungsi, sehingga keterlambatan pada satu item pekerjaan secara otomatis mengganggu fungsi bangunan secara keseluruhan.
- Bahwa TERGUGAT selaku Kontraktor cidera janji terhadap kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh PENGUGAT, ini tergambar dengan data-data sebagai berikut:
 - surat dari TERGUGAT kepada PPTK, Nomor 1089/AMPS/SKH/XI/2012, tertanggal 6 November 2012, perihal konfirmasi genset dalam BQ kapasitas 315 KVA sedangkan dipasaran hanya ada kapasitas 300 KVA yang sudah ada dan sudah dibayar;
 - surat dari TERGUGAT kepada PPTK, Nomor 1090/AMPS/SKH/XI/2012, tertanggal 6 November 2012, perihal konfirmasi usulan tambahan pekerjaan ME;
 - surat dari TERGUGAT kepada PPTK, Nomor 1091/AMPS/SKH/XI/2012, tertanggal 6 November 2012, perihal BQ pekerjaan AC floor kapasitas PK serta ada beberapa biaya instalasi dan perlengkapan yang melebihi perkiraan biaya;
 - surat dari TERGUGAT kepada Konsultan Pengawas (PT. Cakra Manggilingan), Nomor 1109/AMPS/SKH/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, perihal koordinasi pola keramik yang dipasaran tidak ada pola keramik yang sesuai dengan perencanaan;
 - surat dari TERGUGAT kepada Pengguna Anggaran, Nomor 1136/AMPS/SKH/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012, perihal wacana perpanjangan waktu II; dan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh TERGUGAT, tertanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung (tahap II),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut ketentuan-ketentuan perubahan yang berlaku.

Namun TERGUGAT selaku Kontraktor, hingga tanggal 26 Desember 2012, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membangun Gedung Perpustakaan (tahap II). Ini dapat dibuktikan dengan TERGUGAT menyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan lagi yang bernomor 1153.A/AMPS/SKH/XII/2012, yang menyatakan bahwa kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 Februari 2013.

- Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak Angka 36.1 disebutkan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA) atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- Pekerjaan tambah.
- Perubahan desain.
- Keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Anggaran.
- Masalah yang timbul di luar kendali penyedia dan/atau.
- keadaan kahar.

Berdasarkan hal tersebut di atas permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak diberikan oleh Penggugat di karena sudah melebihi tahun anggaran dan belum ada aturan yang mengatur tentang perpanjangan pelaksanaan pekerjaan yang melebihi tahun anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Perpustakaan (tahap II), yang di dasarkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

dan Addendum Kontrak Nomor 011/4173

1119/AMPS/SKH/XI/2012

tidak dapat diselesaikan secara penuh (100%) oleh TERGUGAT selaku Kontraktor sampai berakhirnya jangka waktu yang disepakati yakni tanggal 26 Desember 2012. Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh TERGUGAT hanya diselesaikan 84,2462%, sehingga mengakibatkan Gedung Perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan mengganggu fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan di bidang Perpustakaan kepada masyarakat.

- Bahwa berdasarkan klausul Angka 38.5 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - Penyedia membayar denda; dan/atau
 - Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa TERGUGAT telah melakukan cidera janji atau lalai dalam melaksanakan pekerjaan kontruksi pembangunan gedung perpustakaan (tahap II), maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan “*Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa jaminan pelaksanaan dicairkan*”. Atas dasar hal tersebut maka terhadap Jaminan Pelaksanaan menjadi hak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa sehubungan persoalan di atas belum ada titik temu dalam penyelesaiannya dan tergugat tidak mau mencairkan Jaminan Pelaksanaan, maka berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf Q ditentukan “Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI)/Pengadilan Negeri Bantul”.
- Bahwa dengan tidak selesainya pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) mengakibatkan Gedung Perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu sehingga sangat mengganggu fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan di bidang Perpustakaan kepada masyarakat. Disamping itu belum adanya penyerahan pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan gedung tersebut sampai sekarang terbengkalai dan tidak terawat sehingga mengakibatkan adanya kerusakan pada bangunan gedung.
- Bahwa agar kerusakan bangunan Gedung Perpustakaan tidak lebih parah lagi dan demi kepentingan umum dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perpustakaan kepada masyarakat PENGUGAT mohon agar dapat melaksanakan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) yang belum selesai.
- Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (iut voerbaar bij-voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum TERGUGAT melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), 100 % sesuai dengan:

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

dan Addendum Kontrak Nomor : 011/4173

1119/AMPS/SKH/XI/2012

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.255.890.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ke Kas Penerimaan/Pendapatan Pemerintah Daerah DIY Nomor Rekening 001111000061.
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) kepada Penggugat.
- 5 Menyatakan Penggugat untuk dapat menyelesaikan sisa pembangunan gedung perpustakaan yang belum selesai.
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Tim Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuinya secara tegas tentang kebenarannya, dan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2012 antara Tergugat dengan *Ir. Edy Siswanto selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ Penggugat* telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) Nomor :

011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

- 3 Bahwa akan tetapi dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 6 adalah tidak benar, karena dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) Nomor :

011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

tidak dikenal adanya Bab XII sub Bab Umum, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut mohon dikesampingkan.

- 4 Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 7, angka 8 dan angka 9, telah terselesaikan dalam koordinasi lapangan serta rapat – rapat evaluasi lapangan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini terbukti dengan cairnya/dibayarkannya termyn pembayaran periode bulan tersebut. Dan sebagaimana termuat dalam addendum tertanggal 30 November 2012, terdapat pekerjaan tambah kurang, dan adanya beberapa perubahan yang terjadi di lapangan.
- 5 Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 10 juga tidak benar, karena Tergugat dapat membuktikan benar-benar telah siap untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II. Sifat pekerjaan konstruksi merupakan satu kesatuan fungsi, sehingga keterlambatan pada satu item pekerjaan secara otomatis menghambat penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Mengenai hal ini akan Tergugat buktikan, bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Tergugat.



6 Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar. Tergugat tidak melakukan cedera janji sebagaimana diuraikan dalam dalil Penggugat angka 11. Hal ini dapat Tergugat uraikan, sebagai berikut:

a Terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan menuntut adanya Pekerjaan Tambah Kurang **sehingga perlu dibuat CCO** (Change Contract Order). Oleh karena itu pada tanggal 30 November 2012 telah dibuat dan ditandatangani Adendum Kontrak Nomor :

011/4173

1119/AMPS/SKH/XI/2012

Di dalam CCO tersebut, pekerjaan mengalami banyak sekali perubahan.

b Bahwa untuk melaksanakan item pekerjaan genzet, dikarenakan genzet dengan kapasitas 315 KVA tidak ada dipasaran, diputuskan menggunakan genzet dengan kapasitas 350 KVA yang dicantumkan di CCO II. Keputusan Penggugat untuk merubah kapasitas genzet yang semula 315 KVA menjadi 350 KVA terlalu lama, sehingga menghambat pelaksanaan item pekerjaan Genzet.

c Bahwa Pekerjaan Mekanikal Elektrikal mengalami perubahan, yang kemudian dicantumkan dalam CCO II. Keputusan Penggugat untuk merubah Pekerjaan Mekanikal Elektrikal terlalu lama. Perubahan pekerjaan yang terlalu lama jelas menghambat pelaksanaan item Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan dapat mempengaruhi pekerjaan lain yang terkait.

d Bahwa Penggugat terlalu lama memberikan tanggapan dan atau balasan serta sikap mengenai jenis AC yang digunakan. Sedangkan pemasangan AC tersebut termasuk menjadi inti pekerjaan.

Pada akhirnya dalam CCO II, AC floor mounted 3 PK yang digunakan. Ketiadaan AC floor mounted 2,5 PK di pasaran bukanlah kesalahan/kelalaian Tergugat.

e Bahwa ketiadaan Pola Keramik Warna Hijau Tua 60x60 dan ketiadaan Pola Karemik Warna Hijau Muda 60x60 dari NIRO GRANITO bukan karena kesalahan/kelalaian Tergugat.

f Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 12, bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak angka 36.1 perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan antara lain dikarenakan adanya pekerjaan tambah, perubahan desain,



keterlambatan yang disebabkan oleh PA, dan masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau keadaan kahar. Adanya pekerjaan tambah dan atau perubahan jenis barang maupun perubahan desain serta masalah yang timbul diluar kendali penyedia, jelas telah tertuang dalam CCO I dan kemudian dilanjutkan dengan CCO II. Selain itu terkait Perpanjangan Waktu tersebut, Tergugat telah berulang kali menyampaikan surat kepada Penggugat.

Bahwa fakta-fakta di lapangan yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam beberapa surat Tergugat kepada Penggugat, lebih disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penggugat. Berdasarkan SSUK angka 36.1.a, 36.1.c dan 36.1.d. maka dengan adanya fakta-fakta di lapangan tersebut, Tergugat berhak mendapatkan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan. Selain itu, beberapa surat Tergugat tidak mendapatkan balasan dari Penggugat.

- g Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Tergugat tertanggal 20 Desember 2013, dibuat oleh Tergugat atas permintaan dari Penggugat dan atau PPTK. Dalam perkembangannya, Tergugat diminta oleh Penggugat dan atau PPTK untuk menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Kembali dengan redaksi yang berbeda, mengganti Surat Pernyataan Kesanggupan Tergugat tertanggal 20 Desember 2013.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 pagi/siang, Tergugat kembali menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 1153/AMPS/SKH/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 kepada PPTK. Terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan ini, selanjutnya PPTK melakukan koordinasi/konsultasi kepada Penggugat dan kepada Sdr. Arief Azazie Zain, ST (Kepala Seksi Binwas Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM Propinsi DIY). Dari Hasil koordinasi/konsultasi, Tergugat diminta untuk mengganti Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 1153/AMPS/SKH/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012, dengan redaksi sesuai hasil koordinasi/konsultasi tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Sore, Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 1153.A/AMPS/SKH/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 kepada PPTK. Selanjutnya PPTK mengkonsultasikan ke Penggugat dan Penggugat menyetujui redaksionalnya dan diserahterimakan melalui Staf BPAD DIY Sdri. Rina pada jam 16.50 WIB.

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 13C/



LHP/XVIII.YOG/05/2013 Tanggal 27 Mei 2013, dinyatakan bahwa *Pengguna Anggaran tidak mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk membuat nota kesepahaman dengan DPRD untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dalam DPAL.*

Dari keseluruhan dalil dan bukti di atas, maka perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan tidak menyalahi ketentuan. Justru dengan adanya Laporan Hasil BPK RI di atas, adanya kesengajaan dari Penggugat, untuk menghentikan pekerjaan yang selayaknya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu perpanjangan yang telah disepakati.

- 7 Bahwa Bangunan Gedung Perpustakaan sampai dengan sekarang belum dapat dimanfaatkan. Akan tetapi hal tersebut bukan disebabkan karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Namun kesepakatan penyelesaian pembangunan gedung oleh Tergugat selama 50 hari mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013, **telah dihentikan** oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2013 melalui Surat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) Nomor : 011/100 tanggal **15 Januari 2013**, Perihal: Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung, sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan **karena tidak ada dana**. Dengan demikian, terbukti bahwa belum dapat dimanfaatkannya Bangunan Gedung Perpustakaan bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Tergugat. Dengan demikian dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 13, adalah tidak benar.
- 8 Tergugat menolak dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 14 dan angka 15. Bahwa sampai dengan sekarang **tidak ada Pemutusan Kontrak** dari Penggugat. Dengan demikian ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pasal 93 ayat (2) huruf a dan ketentuan Klausul 38.5 Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) **tidak dapat diberlakukan**.
- 9 Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 16, yang menyatakan Tergugat tidak mau mencairkan Jaminan Pelaksanaan adalah tidak benar. Pencairan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan NO.PEL/10301205 yang diterbitkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Sukoharjo dengan nilai jaminan sebesar Rp. 2.255.890.300 ,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus



Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) ada pada Bank yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut dalil gugatan yang menyangkut pencairan jaminan pelaksanaan tersebut. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat tidak cidera janji, karena Penggugat yang menghentikan pekerjaan sebelum jangka waktu yang disepakati.

- 10 Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 17 dan angka 18, disampaikan bahwa Gedung Perpustakaan tersebut, sampai dengan sekarang terbengkalai dan tidak terawat sehingga mengakibatkan adanya kerusakan pada bangunan tersebut. Hal tersebut bukan karena kesalahan/kelalaian Tergugat, melainkan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penggugat yaitu tidak memiliki dana namun menginstruksikan Tergugat untuk melanjutkan pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Februari 2013. Kemudian Penggugat menghentikan pekerjaan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2013. Sehingga terbukti, Penggugatlah yang melakukan Pembiaran, dan tidak melakukan tindakan untuk menyelamatkan gedung tersebut.
11. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat **belum membayar lunas** pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat tidak melanjutkan pembangunannya sebelum Penggugat membayar lunas kepada Tergugat. Tergugat *me-reserveer* haknya untuk menuntut Penggugat mengenai kekurangan pembayaran tersebut, yang akan dimuat pada gugatan rekompensi.

Dari keseluruhan dalil yang terurai dalam Jawaban ini, membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji/wanprestasi, sebaliknya yang melakukan Wanprestasi adalah Penggugat. Dan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan, sehingga tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami mohon untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

DALAM REKONPENSİ :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Jawaban dalam konpensi, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Rekompensi.
- 2 Bahwa dari Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) Nomor : 027/466 diterbitkan pada tanggal 20



Februari 2012, diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan Dokumen Perencanaan adalah selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender.

- 3 Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat pada tanggal 14 Juni 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari kalender.
- 4 Bahwa adalah fakta, penetapan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam SPMK selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender, didasarkan pada waktu yang tersisa dalam Tahun Anggaran 2012, **tidak** didasarkan pada kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung Perpustakaan DIY.
- 5 Bahwa ternyata Dokumen/Gambar Perencanaan yang terdapat pada Dokumen Pengadaan tidak bisa serta merta diterapkan apa adanya di lapangan, karena Dokumen/Gambar Perencanaan mengalami beberapa kali perubahan disesuaikan kebutuhan lapangan dan keinginan Pemilik Proyek. Salah satu bukti awal adanya perubahan yang harus dilakukan adalah pada tanggal 11 Juli 2012 dilakukan rapat koordinasi antara Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor. Hasil rapat koordinasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, sebagai berikut :

⇒ *Besi Siku 200 untuk Minaret akan disesuaikan dengan pasar yang ada (untuk design, hitungan dan gambar) Team perencana minta waktu max 1 minggu.*

⇒ *Untuk jalan tidak jadi menggunakan aspal tetap paving block.*

⇒ *Penggunaan paving tetap sesuai/mengacu pada RKS yang ada sesuai dengan Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar (C) Pekerjaan Jalan dan Parkir (2.2.2) Bahan (5) Bahan Lapis Permukaan.*

Dengan adanya beberapa perubahan tersebut, kemudian disepakati oleh seluruh organ proyek yang sah (Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta PT. Ampuh Sejahtera), untuk membuat perubahan berupa Addendum yang berisi dan atau mencantumkan Pekerjaan Tambah Kurang – CCO (Change Contract Order).



- 6 Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan disesuaikan dengan perkembangan pembahasan CCO yang dilakukan oleh seluruh organ proyek yang sah. Untuk pekerjaan yang telah disetujui dalam pembahasan CCO dilaksanakan di lapangan, sedangkan yang belum mendapatkan persetujuan dalam pembahasan CCO belum dilaksanakan di lapangan. Hal ini sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, karena CCO menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat, dan juga membuktikan bahwa hambatan dan atau kendala pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penggugat Rekonsensi/Tergugat.
- 7 Bahwa selain adanya hambatan penerapan Dokumen/Gambar perencanaan dan CCO yang tidak segera terselesaikan, terdapat kendala lain yang dihadapi di lapangan yaitu:
 - a Mengenai kapasitas genzet yang ditentukan dalam BQ (Bill of Quantity) Pelelangan dengan kapasitas 315 KVA. Genzet dengan kapasitas 315 KVA tidak ada di Pasaran/tidak diproduksi oleh Pabrik. Surat Penggugat Rekonsensi mengenai hal tersebut tidak mendapatkan balasan dari PPTK.
 - b Bahwa AC floor mounted 2,5 PK yang ditentukan dalam BQ (Bill of Quantity) Pelelangan tidak ada di pasaran, dan adanya permintaan untuk instalasi perpipaan dan perlengkapan AC melebihi RKS (Rencana Kerja dan Syarat) Pelelangan. Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan surat mengenai hal tersebut, akan tetapi surat dimaksud tidak mendapatkan balasan dari PPTK.
 - c Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat menyampaikan surat kepada Konsultan Pengawas perihal masalah AC Floor Stand/Floor Mounted 2,5 PK yang sudah tidak diproduksi. Penggugat Rekonsensi meminta diberikannya jalan keluar alternatif penggantian atas tidak diproduksinya AC Floor Stand/Floor Mounted 2,5 PK tersebut. Surat ini tidak mendapatkan balasan dari Konsultan Pengawas.
 - d Bahwa mengenai AC Cassette Inverter 12 unit yang di BQ ditentukan masing-masing 2,5 PK, ternyata tidak ada di pasaran dan yang Floor Stand 4 unit yang di BQ ditentukan masing-masing 2,5 PK juga tidak ada di pasaran, Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan surat kepada Konsultan Pengawas. Surat ini tidak mendapatkan balasan dari Konsultan Pengawas.



- e Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat kembali menyampaikan surat tertanggal 26 November 2012 Nomor : 1108/AMPS/SKH/XI/2012 kepada PPTK Ibu Dra. Sumarni, yang isinya antara lain menyampaikan bahwa untuk pekerjaan genset dalam BQ Pelelangan ditentukan kapasitasnya 315 KVA, genset kapasitas 315 KVA tidak tersedia di pasaran, mohon ijin diganti dengan kapasitas 350 KVA dengan konsekuensi ada penambahan biaya. Surat inipun tidak mendapatkan balasan dari PPTK.
- 8 Bahwa genset dan AC adalah barang import, tidak adanya balasan surat dari PPTK dan Konsultan Pengawas, menyebabkan pekerjaan genset dan AC mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan bukan karena kesalahan/kelalaian Penggugat Rekonpensi.
- 9 Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, merupakan **Peristiwa Kompensasi** sebagaimana ditentukan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak angka 58.1.c.
- Sesuai dan menunjuk Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Klausul 26.3, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat.
- 10 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyampaikan surat tertanggal 19 November 2012 Nomor : 1098/AMPS/SKH/XI/2012 kepada PPTK, mengingat waktu pengerjaan Pembangunan Perpustakaan tersisa 40 hari, namun CCO yang akan dipakai sebagai pedoman pekerjaan di lapangan belum ada. Hal ini jelas **menghambat pelaksanaan** pekerjaan di lapangan, dan **menghambat percepatan** pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Adanya kendala tersebut mengakibatkan prosentase pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan rencana/jadwal pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut bukan karena kesalahan/kelalaian Penggugat Rekonpensi/Tergugat.
- 11 Bahwa pada tanggal 30 November 2012, Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat menandatangani Adendum Kontrak (CCO I) Nomor : 011/4173
1119/AMPS/SKH/XI/2012
- Yang isinya antara lain, merubah Nilai Kontrak yang semula sebesar Rp. 45.117.806.000,- menjadi sebesar Rp. 44.240.993.000,- yang pada waktu itu diikuti



dengan kesepakatan bahwa nilai CCO I sebesar **Rp. 44.240.993.000,-** hanya sementara karena masih banyak pekerjaan yang belum mendapatkan keputusan bersama, nantinya akan disusuli dengan **CCO II (Change Contract Order/Pekerjaan Tambah Kurang II)**. Oleh karena itu pekerjaan – pekerjaan di lapangan setelah tanggal 30 November 2012, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan keinginan Pemilik Proyek yang akan difinalkan dalam **CCO II (Change Contract Order /Pekerjaan Tambah Kurang II)**.

- 12 Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Gambar Pekerjaan Tambah berupa Pondasi Penyangga di Bangunan Sirip 2 tertanggal 4 Desember 2012. Pekerjaan Tambah berupa Pondasi Penyangga di Bangunan Sirip 2 **belum** tercantum dalam CCO I, namun atas permintaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dan dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas, pekerjaan tersebut dijalankan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat. Pekerjaan Tambah berupa Pondasi Penyangga di Bangunan Sirip 2 tersebut, sesuai kesepakatan akan dituangkan dalam **CCO II**. Hal ini membuktikan akan adanya CCO II.
- 13 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Konsultan Pengawas menerbitkan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Tambah berupa Pekerjaan Penyempurnaan Instalasi Rumah Pompa. Pekerjaan Tambah berupa Pekerjaan Penyempurnaan Instalasi Rumah Pompa **belum** tercantum dalam CCO I, namun atas permintaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dan dengan pengawasan dari Konsultan Pengawas, **pekerjaan tersebut dijalankan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi**. Pekerjaan Tambah berupa Pekerjaan Penyempurnaan Instalasi Rumah Pompa tersebut, sesuai kesepakatan akan dituangkan dalam **CCO II**. Hal ini membuktikan akan adanya CCO II.
- 14 Bahwa kepastian untuk pekerjaan AC/tata udara ditentukan pada tanggal 10 Desember 2012. AC ini barang import yang tidak mungkin bisa diadakan dan terpasang dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012. Hal ini bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penggugat Rekonsensi/Tergugat.
- 15 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 diadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Andung Prihadi Santosa selaku Pengguna Anggaran, Ibu Dra. Sumarni selaku PPTK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat. Salah satu dari hasil rapat koordinasi tersebut adalah menyepakati pekerjaan dilapangan diteruskan.



16 Bahwa dari uraian di atas terbukti adanya pekerjaan tambah, perubahan jenis barang yang akan digunakan dalam gedung, adanya masalah yang timbul di luar kendali penyedia seperti tidak tersedianya barang di pasaran, dan terbukti telah disepakati dibuatnya CCO I dan CCO II. Oleh karena itu berdasarkan syarat-syarat umum kontrak angka 36.1, sangat dimungkinkannya pemberian perpanjangan jangka waktu pelaksanaan.

17 Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat telah memberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat sampai dengan tanggal 14 Februari 2013. Yaitu berdasarkan dari :

- a. Surat Kepala BPAD DIY Nomor : 011/5202 Tanggal 27 Desember 2012 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan yang ditujukan Kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Sukoharjo dan PT. Ampuh Sejahtera mendapatkan Tembusan, yang menyatakan: *“Sehubungan dengan pelaksanaan konstruksi di lapangan **belum selesai**, kami mohon jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sampai dengan hari Kamis tanggal **14 Februari 2013.**”*
- b. Surat Kepala BPAD DIY Nomor : 011/043 Tanggal 8 Januari 2013 Perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang ditujukan Kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Sukoharjo dan PT. Ampuh Sejahtera mendapatkan Tembusan, yang menyatakan: *Pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perpustakaan tahap II sampai dengan waktu berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2012 belum selesai 100% dan penyelesaian pembangunan gedung tersebut akan dilaksanakan oleh PT. AMPUH SEJAHTERA selama 50 hari, mulai tanggal 27 Desember 2012 s/d 14 Februari 2013.*

18 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat menyampaikan surat tertanggal 2 Januari 2013 Nomor : 1158/AMPS/SKH/2013 Perihal Pencocokan Bobot kepada Bp. Listyanto Leader Konsultan Pengawas. Hal ini membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 Konsultan Pengawas masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat melalui surat tersebut mengajukan permintaan untuk dilakukan Pencocokan Perhitungan Bobot Fisik.

19 Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat menyampaikan surat tertanggal 2 Januari 2013 Nomor : 1160/AMPS/SKH/2013 Perihal: Laporan, kepada Konsultan Pengawas. Membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 masih terdapat kurang lebih 15 item pekerjaan yang



perlu pencermatan terhadap resiko dan ketidakjelasan gambar serta listrik yang belum menyala, serta permohonan untuk tidak menambah pekerjaan baru karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Disamping itu, hal ini juga membuktikan pula bahwa sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 Konsultan Pengawas masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

20 Bahwa adalah Fakta yang tidak terbantahkan, Kepala BPAD DIY dengan Surat Nomor : 011/009 Tanggal 3 Januari 2013, mengundang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada tanggal 4 Januari 2013 untuk Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II. Daftar Hadir rapat dibawa oleh PPTK. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 diketahui, disetujui dan direstui oleh seluruh organ proyek yang sah.

21. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian CCO II oleh seluruh organ proyek. **Rapat Pembahasan Penyelesaian CCO II** diselenggarakan di BPAD (Ruang Kerja Pak Andung) di hadiri oleh Bp. Andung, Bu Marni, Bp. Anas (Konsultan Perencana), Bp. Listyanto beserta Tim (Konsultan Pengawas) dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat. Rapat pada tanggal 7 Januari 2013 tersebut dimulai pada ± jam 19.30 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ± jam 05.30. Rapat belum tuntas membahas seluruh permasalahan yang ada.

22 Bahwa Sdr. Sugeng Sumardjono selaku Konsultan Pengawas M & E menyampaikan surat kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat selaku Kontraktor/Pelaksana Pembangunan Gedung PERPUSDA DIY Tahap II Tahun 2012, tertanggal 12 Januari 2013. Hal ini membuktikan bahwa :

- a. Benar pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 telah dilakukan rapat di BPAD terkait pekerjaan tata udara/AC;
- a Sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 Konsultan Pengawas masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat diundang pada tanggal 14 Januari 2013 di kantor Pengawas untuk pembahasan pekerjaan tata udara/AC.

23 Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 PPTK Ibu Dra. Sumarni menyerahkan **Draf CCO II** tertanggal 26 Desember 2012 dengan nilai sebesar **Rp. 45.883.785.000,-**. Hal ini membuktikan :



- a bahwa Addendum Surat Perjanjian 01 (CCO I) dengan nilai sebesar **Rp. 44.240.993.000 ,-** hanya sementara belum final;
 - b bahwa CCO II memang disepakati dan harus dibuat sesuai kesepakatan setelah penandatanganan Addendum Surat Perjanjian 01 (CCO I);
 - c bahwa nilai Draf CCO II sebesar Rp. 45.883.785.000,- belum merupakan nilai final karena memang belum difinalkan;
 - d Penggugat Rekonsensi terbukti telah melaksanakan beberapa pekerjaan sebagaimana tertuang dalam CCO II.
24. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Kepala BPAD DIY dengan surat Nomor : 011/100, Perihal: Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung, Tergugat Rekonsensi menyampaikan Kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat, agar Penggugat Rekonsensi/Tergugat **menghentikan** kegiatan pembangunan perpustakaan tahap II tersebut mulai tanggal **16 Januari 2013**, karena tidak **dana** masih dalam proses mekanisme penganggaran.

Hal ini membuktikan, bahwa tidak selesainya Pembangunan Gedung Perpustakaan DIY Tahap II, bukan karena kesalahan/kelalaian Penggugat Rekonsensi/Tergugat. Namun penyelesaian pembangunan dihentikan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat sebelum waktu yang ditentukan yaitu tanggal 14 Februari 2013. Terbukti tidak selesainya Pembangunan Gedung Perpustakaan DIY Tahap II, disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penggugat/Tergugat Rekonsensi.

- 25 Bahwa adalah bukti yang tidak terbantahkan, bobot fisik sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 adalah sebesar 84,240 %.

Bobot fisik sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 adalah sebesar 80 % termasuk didalamnya Retensi 5 %.

Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat sampai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 011/5181 Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 35.509.702.800,-. Pembayaran yang diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat sebesar Rp. 35.509.702.800,- adalah untuk fisik pekerjaan 80 %. Sehingga terjadi kekurangan pembayaran sampai dengan bobot fisik 84,240 % sebesar 4,240 %.

Perhitungan yang belum dibayar dari bobot fisik sebesar 4,240 % :

1)	4,240% x Nilai Addendum	Rp.	1.875.818.103	
	4,240 % x Rp. 44.240.993.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Pengembalian selisih Kontrak Awal dengan Adendum 01 yang terakhir $1/3 \times 4,240\% \times \text{Rp. } 876.813.000$	Rp.	12.392.290	
3)	Angsuran Uang Muka Terakhir $4,240\% \times \text{Rp. } 9.023.561.200$	Rp.	382.598.994	-
	Jumlah	Rp.	1.480.826.818	

Perhitungan Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progres Fisik 84,240 % :

1)	4,240 % yang belum dibayar	Rp.	1.480.826.818	
2)	Pembayaran Retensi 5 %	Rp.	<u>2.212.049.650</u>	+
		Rp.	3.692.876.468	
3)	Sisa Angsuran Uang Muka Terakhir	Rp.	1.873.291.305	
4)	Sisa Pengembalian Selisih Kontrak	Rp.	60.675.460	
5)	Pengembalian Atas Temuan BPK RI	Rp.	87.934.413	-
		Rp.	1.670.975.290	

Bahwa dari Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progres Fisik 84,240 % sebesar Rp. 1.670.975.290,-, rencananya akan dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat pada Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.410.976.496,-, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 259.998.794,- dibulatkan menjadi sebesar **Rp. 259.998.000,-**

26 Bahwa Nilai Pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat adalah sebesar **Rp. 8.560.564.000,-**.

Sehingga keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonsensi (dalil 25 dan 26) kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 259.998.000,- + Rp. 8.560.564.000,- = **Rp. 8.820.562.000 ,-**

Terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah melakukan Wanprestasi karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat telah melakukan Prestasi, sedangkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat belum melakukan Kontra Prestasi.

27 Bahwa sesuai dan menunjuk SSUK klausul 60.3.b dan klausul 60.3.d, Tergugat Rekonsensi berkewajiban membayar **bunga** dari nilai tagihan yang terlambat dibayar.

28 Bahwa sesuai dan menunjuk SSUK klausul 58.1.b, keterlambatan pembayaran adalah merupakan **Peristiwa Kompensasi**, oleh karena itu berdasarkan SSUK klausul 58.2, Tergugat Rekonsensi/Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi.



29 Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat telah mengajukan tagihan dan somasi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat, untuk melakukan pembayaran atas bobot fisik pembangunan Gedung perpustakaan DIY Tahap II yang telah dikerjakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat.

30 Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi/Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat, sehingga Tergugat Rekonsensi/Penggugat melakukan wanprestasi. Atas perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonsensi/Penggugat tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat sangat dirugikan. Sesuai dan menunjuk pada SSUK angka 58.1.b, keterlambatan pembayaran adalah merupakan Peristiwa Kompensasi, oleh karena itu berdasarkan SSUK klausul 58.2, klausul 60.3.b dan klausul 60.3.d jo pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat Rekonsensi /Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi, bunga dan denda segera setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Yaitu sebagai berikut:

i. Kerugian Materiil:

- Kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 8.820.562.000,-**
- Mengingat pembayaran tersebut seharusnya sudah Penggugat Rekonsensi terima, dan dana tersebut adalah untuk kegiatan usaha, maka patut dan wajar apabila terhadap Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar bunga sebesar 4 % perbulan dari jumlah kekurangan pembayaran sebagaimana tersebut di atas, dihitung sejak Bulan February 2013 sampai dengan dana tersebut diterima oleh Penggugat Rekonsensi;
- Ganti rugi Peristiwa Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

ii Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebagai kontraktor yang sudah cukup punya nama sangat terpukul, kecewa dan dirugikan atas tindakan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat. Oleh karena itu patut dan wajar apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), segera setelah Putusan ini dibacakan.



31 Bahwa di samping itu, Jaminan Pelaksanaan yang diterima oleh PPTK Sdri. Dra Sumarni pada tanggal 12 Juni 2012 masa berlakunya habis pada tanggal 28 Desember 2012. Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak dapat diperpanjang, karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat tidak menerbitkan dasar untuk dapat memperpanjang jaminan pelaksanaan. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2012 Bank Garansi dimaksud sudah tidak berlaku lagi.

32 Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dalam suratnya Nomor : 0369/KRD.02.01/030/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dinyatakan bahwa *Jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini telah berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2012, maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi Bank.*

33 Bahwa mengingat Jaminan Pelaksanaan NO.PEL/10301205 yang diterbitkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Sukoharjo dengan nilai jaminan sebesar Rp. 2.255.890.300 ,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) tertanggal 12 Juni 2012 sudah tidak berlaku lagi dan juga sudah tidak mengikat lagi bagi Bank, maka sepatutnya secara hukum warkat asli Jaminan pelaksanaan tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat atau PPTK kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat.

Akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi/Penggugat tidak menyerahkan warkat jaminan pelaksanaan yang asli kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat. Perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat tersebut jelas merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat.

Untuk itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat mohon agar kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat dikenakan dwangsom untuk setiap hari Tergugat Rekonsensi/Penggugat tidak menyerahkan kembali warkat asli jaminan pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/perhari, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat Rekonsensi/Penggugat menyerahkan kembali warkat asli jaminan pelaksanaan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat.

34 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dapat menjatuhkan putusan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), walaupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat melakukan banding, kasasi, maupun PK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan WANPRESTASI;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi:

Kerugian materiil berupa :

- a kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 8.820.562.000,-** (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) segera setelah Putusan ini dibacakan;
- b membayar bunga sebesar 4 % perbulan dari kekurangan pembayaran tersebut, terhitung sejak Bulan February 2013 sampai dengan dana tersebut diterima oleh Penggugat Rekonpensi.
- c Membayar ganti rugi Peristiwa Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Kerugian immateriil:

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) segera setelah Putusan ini dibacakan.

- 4 Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk tidak melanjutkan Pembangunan Gedung Perpustakaan sebelum membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 8.820.562.000,-** (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan warkat Asli Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat Rekonpensi yang sepatutnya harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi, segera setelah Putusan ini dibacakan;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dwangsom untuk setiap hari Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan kembali warkat asli jaminan pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/perhari kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat Rekonpensi menyerahkan kembali Warkat Asli Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit voorbaar bij voorraad).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa demi menanggapi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan surat Replik dan Jawabannya tertanggal 7 Januari 2014 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 8 Januari 2014 dan pada gilirannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat Duplik dan Replik Rekonvensinya tertanggal 24 Januari 2014 pada persidangan pada tanggal 25 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy : **Perjanjian Kontrak** Nomor : 011/2238
1008/AMPS/SKH/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012,

Yang diberi tanda bukti P.1 ;

- 1 (satu) lembar foto copy : **Addendum Kontrak** Nomor: 011/4173
1119/AMPS/SKH/XI/2012 tanggal 30-11-2012.

Yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 011/2241 tanggal 14 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P.3 ;
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat PT Cakra Manggilingan Jaya Nomor PK.315/120718/001/ MP tanggal 18 Juli 2012 yang ditujukan kepada Manajer Proyek PT. Ampuh Sejahtera.
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat PT Cakra Manggilingan Jaya Nomor PK.315/121005/001/ MP tanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera.
- 1 (satu) lembar foto copy : Risalah Rapat Evaluasi Untuk Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II) DIY Nomor PK.315/121008/001/MP tanggal 8 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 30 Agustus 2012 Nomor 011/3321 perihal Teguran, yang ditujukan kepada PT Ampuh Sejahtera.
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 19 Oktober 2012, Nomor 011/4052 perihal Teguran I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 5 November 2012, Nomor 011/4277 perihal Teguran II.
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Pengguna Anggaran tanggal 22 November 2012, Perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar foto copy : Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahap II Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 April 2013, oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Bukti P.11 ;
- 1 (satu) lembar foto copy : Berita Acara Kekurangan Kewajiban pembayaran Nomor 011/5185 tanggal 26 Desember 2012. Bukti P.12 ;
- 1 (satu) lembar foto copy : Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Nomor 011/1319 tanggal 26 April 2013, yang diberi tanda P-13.

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-11 dan P-12 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sedangkan P-9 hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang sudah dilegalisir ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan ahli-ahli tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Ir. ARIF SETIAWAN, BN. Ph.D :

- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan para Pihak ;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik UGM yang ditugaskan oleh Fakultas menanggapi surat permintaan dari Penggugat ;
- Bahwa Ahli memang tidak punya sertifikat ahli tapi selama ini diakui sebagai ahli diminta oleh Pemda (dalam hal ini BPAD Provinsi Yogyakarta) melakukan estimasi ;
- Bahwa untuk keperluan itu saksi dua kali datang menyaksikan kondisi bangunan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengevaluasi ;
- Bahwa dalam kondisi suatu proyek sudah tidak memiliki dana atau anggaran untuk pembangunan maka prosedurnya adalah putus kontrak karena kenyamanan (*terminate by contingent*);
- Bahwa sebelum ada serah terima barang maka jika ada kerusakan atau kerugian masih tanggung jawab penyedia (yang memegang kunci) kecuali jika kerugian itu



ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan Pengguna anggaran. Setelah penyedia diberhentikan harus ada serah terima kemudian terbitlah jaminan pemeliharaan ;

- Bahwa menurut Ahli untuk serah terima proyek di RKS telah ditentukan persyaratan serah terima pengadaan barang dan jasa dalam kondisi terpasang yaitu evaluasi nya melalui tahapan : Kesesuaian dengan dokumen, Kerapihan Instalasi, pengujian parsial, testing dan commisioning dan 3 syarat pendukung tambahan sudah ada pelatihan, harus ada manual book dan ada gambarnya dengan catatan semua itu dalam kondisi kontrak normal ;
- Bahwa khusus untuk perkara aquo, kelemahan proyek pengerjaan gedung tersebut ada pada indikator evaluasi kurangnya kerapihan instalasi dan beberapa item pekerjaan tidak bisa dilaksanakan testing commisioning namun demikian Ahli memang belum melaksanakan testing dan commisioning untuk keseluruhan bagian dan item pekerjaan ;
- Bahwa dalam suatu proyek ada beberapa jaminan, mulai dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan ;
- Bahwa jaminan pelaksanaan itu sebagai syarat untuk dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Barang Jasa (SPPBJ) ;
- Bahwa menurut Ahli aturan khususnya didalam Perpres tidak menyebutkan secara detail demikian karenanya disesuaikan dengan kontrak yang ada ;
- Bahwa biasanya jangka waktu jaminan pelaksanaan sampai masa kontrak, tadi dalam kontrak aquo tanggal 26 Desember 2012 plus seminggu biasanya. Kalau ternyata belum dapat selesai, akan masuk masa perpanjangan ;
- Bahwa kalau perpres tidak tapi Ahli lupa pastinya kapan pernah diterbitkan edaran dari kementerian keuangan untuk pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang melebihi masa berlaku kontrak melebihi masa tahun anggaran itu boleh diperpanjang menggunakan cara menerbitkan jaminan penyelesaian pekerjaan dengan jangka waktu penyelesaian 50 hari tapi dengan cara kontraktor meng-issued (mengeluarkan) yang namanya jaminan penyelesaian pekerjaan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli, penundaan keputusan terhadap suatu item pekerjaan atau terlambat memberi persetujuan akan mengakibatkan masa pengerjaannya melebihi masa kontrak ;
- Bahwa menurut Ahli, apabila owner datang ke Bank tetapi sudah melampaui batas waktu Bank Garansi, Bank Garansi tersebut tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa ahli menyepakati dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PA, jika tercantum dalam SSKA pengawas dapat bertindak sebagai wakil sah PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli terbatas hanya pada masalah Civil Engineering yaitu arsitektural. Civil Engineering yang termasuk pada arsitektural masih bisa diatasi oleh bidang Civil Engineering tentunya bidang kontrak bangunan, sehingga bagian untuk bidang Civil Engineering dan arsitektural ornamaen itu adalah ahli yang menghandle kemudian hal yang terkait dengan mechanical electrical khususnya terkait dengan system bukan terkait apakah terinstal atau tidak. Kemudian pada saat ahli melakukan estimasi tentunya telah melakukan survey dilapangan tentu saja karena bangunan ini sudah lama terhenti maka ahli tidak bisa melakukan survey keseluruhan (100%) ;
- Bahwa dikesimpulan pertama adalah keseluruhan pekerjaan yang diperhitungkan terpasang pada evaluasi dilakukan diperhitungkan 100%. Seandainya perhitungan ini dilakukan sebelum sidang 2 minggu yang lalu, ahli akan memperhitungkan sudah 100% jadi pekerjaan yang terpasang jadi nilainya adalah Rp. 44 Milyar.
- Bahwa yang ahli maksud dengan istilah Masa Kontrak yang benar adalah Masa Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa memang pada saat itu cukup pelik persoalannya mengingat bahwa PPK atau PA sebagai pengguna telah memutuskan agar dana anggaran proyek dikembalikan ke pemerintah karena tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun masa anggaran ;
- Bahwa menurut ahli kalau kompensasi itu menyebabkan mundurnya suatu project maka penyedia jasa mendapatkan kompensasi untuk mundur masanya untuk penyelesaian pekerjaan ;
- Bahwa menurut pernyataan ahli kompensasi itu apabila belum selesai kemudian kontraktor minta mendapatkan sesuatu yang tertunda maka kontraktor mendapatkan waktunya yang hilang dan ganti rugi itu kalau terjadinya keterlambatan ;
- Bahwa ahli menyepakati pernyataan Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang / jasa dikenakan denda keterlambatan, sebagaimana ketentuan pasal 120 Perpres No.70 tahun 2012 ;
- Bahwa menurut Ahli, dirinya dan Ahli Tiyono tidak dapat melakukan audit/evaluasi atau estimasi prestasi 100 % terhadap proyek aquo mengingat waktu yang diberikan hanya 2 minggu, ahli tidak dapat mempelajari seluruh gambar sedangkan untuk men-design gedung tersebut saja memerlukan waktu berbulan-bulan ;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

II. Ir. TIYONO, MT ;

- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan para Pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik UGM ;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pihak Fakultas bersama-sama dengan Ahli ARIF SETYAWAN ;
- Bahwa menurut Ahli untuk serah terima suatu proyek diatur dalam RKS dimana telah ditentukan persyaratan serah terima pengadaan barang dan jasa dalam kondisi terpasang yaitu evaluasi-nya melalui tahapan : Kesesuaian dengan dokumen, Kerapihan Instalasi, pengujian parsial, testing dan commissioning dan 3 syarat pendukung tambahan sudah ada pelatihan, harus ada manual book dan ada gambarnya dengan catatan semua itu dalam kondisi kontrak normal ;
- Bahwa khusus untuk perkara aquo, kelemahan proyek pengerjaan gedung tersebut ada pada indikator evaluasi kurangnya kerapihan instalasi dan beberapa item pekerjaan tidak bisa dilaksanakan testing commissioning namun demikian Ahli memang belum melaksanakan testing dan commissioning untuk keseluruhan bagian dan item pekerjaan ;
- Bahwa menurut Ahli, harga kontrak, spek dan volume dalam kontrak dan estimasi prestasi yang Ahli susun bersama Ahli ARIF SETYAWAN tidak dirubah justru dicocokkan satu sama lain ;
- Bahwa dalam item pekerjaan *Mechanical* hanya ada dua item yaitu untuk *roof tank* yang harusnya terpasang berkapasitas 1500 Ltr namun yang terpasang 1000 Ltr dan yang kedua instalasi Lift unitnya sudah terpasang dimana ukuran kabelnya walaupun sudah sesuai spek namun tidak bisa dilakukan *running test*. Sedangkan item lainnya sudah sesuai spek walaupun ada beberapa toleransi ;
- Bahwa untuk *Electrical* yang tidak sesuai spek hanya sistem CCTV saja namun Ahli tidak berani menyimpulkan apakah itu kesalahan atau sudah ada approval ;
- Bahwa untuk item lainnya Ahli menemukan barangnya tidak ada ditempat walaupun sistemnya sudah berfungsi. Demikian pula panel-panel kelistrikan yang kosong ketika ditinjau pada tempatnya ;
- Bahwa khusus AC memang belum terpasang namun unitnya telah ada di lokasi pekerjaan sesuai dengan spek dalam kontrak ;
- Bahwa untuk keseluruhan *Mechanical & Electrical* menurut Ahli telah mencapai 88% jika hanya dihitung barang yang terpasang (skenario I) dan mencapai 94,16 % jika dihitung keseluruhan barang (material on site)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi testing&commisioning mengingat ada beberapa item pekerjaan yang tidak bisa dipastikan berfungsi atau tidak ;

- Bahwa untuk evaluasi yang Ahli laksanakan hanya berfokus pada item-item pekerjaan yang terindikasi bermasalah sedangkan hal pekerjaan lain yang tidak termaktub dalam laporan estimasi berarti tidak bermasalah ;
- Bahwa ahli memang tidak ikut menyusun laporan Estimasi Nilai Prestasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta secara keseluruhan, yang menyusun Buku Estimasi Nilai Prestasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta secara keseluruhan adalah ahli Arief Setiawan B.N., Ph.D. ;
- Bahwa ahli ini hanya melakukan Analisis Hasil Pemeriksaan Peralatan Mekanikal Elektrikal ;
- Bahwa Ahli sebenarnya hanya membantu Ahli ARIF SETYAWAN dalam menyusun estimasi prestasi pengerjaan gedung Perpusda ;
- Bahwa terhadap pekerjaan gedung aquo belum dilaksanakan serah terima ;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMPUH SEJAHTERA No. 55 tertanggal 11 Desember 1997, yang dibuat dihadapan Sugianto, SH. Notaris di Tuban ;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMPUH SEJAHTERA No. 01 Tertanggal 18 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Amalia Zuria, SH., Notaris di Sukoharjo ;
- Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 011/2238
008/AMPS/SKH/VI/2012

Tanggal 12 Juni 2012, antara Ir. EDDY SISWANTO selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan RM. ARY PS HADIKUSUMO C.Eng selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Ampuh Sejahtera.

- 1 (satu) Lembar tanda terima bukti penyerahan Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PEL/10301205 dari PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Sukoharjo dengan Nilai Jaminan Rp. 2.255.890.300 dan berlaku selama 200 hari kalender dari tanggal 12 Juni 2012 s/d 28 Des 2012, yang diterima oleh PPTK Sdri. Dra. SUMARNI pada tanggal 12 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/466 Tanggal 20 Februari 2012, Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), dengan jangka waktu pelaksanaan selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 011/941 Tanggal 2 April 2012, PT.AMPUH SEJAHTERA ditetapkan sebagai Calon Pemenang dan selanjutnya oleh Panitia Pengadaan melalui LPSE DIY ditetapkan sebagai Pemenang dengan angka Penawaran ~~Terkoreksi~~ sebesar Rp. 45.117.806.000,00 dimana HPS sebesar Rp. 52.000.000.000,00 dengan demikian ada penghematan sebesar Rp. 6.882.194.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender ;
- Fotocopy Notulen Rapat Tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Perencana (Sdr. Masruri Nuraji), Konsultan Supervisi/Pengawas (Deppy Dwi Prasetyo) dan Kontraktor/PT. Ampuh Sejahtera (Sdr. Catur Mardianto) ;
- Fotocopy Adendum Surat Perjanjian-01 Nomor : 011/4173 1119/AMPS/SKH/XI/2012, Tanggal 30 November 2012 (CCO 1).

Nilai Kontrak semula Rp. 45.117.806.000 berubah menjadi Rp. 44.240.993.000 .
Bersifat sementara maka disepakati oleh para pihak akan disusul adanya CCO II yang akan ditangani 26 Desember 2012 ;

- Fotocopy **Draft CCO II** tertanggal 26 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 45.833.785.000 ;
- Fotocopy Surat dari PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1054/AMPS/SKH/IX/2012 Tanggal 3 September 2012 Perihal Tanggapan dari Surat Teguran, yang ditujukan Kepada PPTK Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II Yogyakarta, Ibu Dra. Sumarni.
- Fotocopy Surat dari PT. Ampuh Sejahtera Nomor: 1085/AMPS/SKH/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Balasan Surat Teguran 1 dari BPAD, yang ditujukan Kepada Dra. Sumarni PPTK Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II Yogyakarta. T.11
- Fotocopy Surat dari PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1088.c/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Teguran II, yang ditujukan Kepada PPTK Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II Yogyakarta ;
- Fotocopy Surat dari PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1112/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Perihal Teguran I, yang ditujukan Kepada Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II Yogyakarta ;
- Fotocopy Surat dari Kepala BPAD DIY Nomor : 011/5202 Tanggal 27 Desember 2012, Perihal: Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, yang ditujukan Kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Sukoharjo ;
- Fotocopy Berita Acara Persetujuan Material AC tertanggal 10 Desember 2012, diberi tanda bukti T.15 ;
- Fotocopy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Sukoharjo Nomor: 1449/KRD.02.01.030/2012 Tanggal 31 Desember 2012, Perihal: Tanggapan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, ditujukan Kepada Kepala BPAD DIY ;
- Fotocopy Surat dari Kepala BPAD DIY Nomor : 011/043 Tanggal 8 Januari 2013, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Sukoharjo ;

- Fotocopy Gambar Pekerjaan Tambah – Pondasi Penyangga di Bangunan Sirip 2 tertanggal 4 Desember 2012 ;
- Fotocopy Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Tambah dari Konsultan Pengawas – terkait Pekerjaan Penyempurnaan Instalasi Rumah Pompa tertanggal 17 Desember 2012
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor: 1158/AMPS/SKH/2013 Tanggal 2 Januari 2013, Perihal: Pencocokan Bobot, ditujukan Kepada Bp. Listyanto Leader Konsultan Pengawas, yang diberi tanda bukti T.20 ;
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor : 1160/AMPS/SKH/2013 Tanggal 2 Januari 2013 Hal: Laporan, ditujukan Kepada Konsultan Pengawas ;
- Fotocopy Surat Undangan Kepala BPAD DIY Nomor : 011/009 Tanggal 3 Januari 2013, bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 diundang Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap II ;
- Fotocopy surat dari PT. AMPUH SEJAHTERA menyampaikan surat kepada Sdri. MELA/ Pengawas, mengenai permintaan Back Up data Perhitungan CCO 2 untuk dilakukan pencocokan.
- Fotocopy surat dari PT. AMPUH SEJAHTERA menyampaikan surat Nomor: 1169/AMPS/SKH/I/2013 Tertanggal 11 Januari 2013 Hal: Penentuan Harga AC Daikin 1,5 PK Inverter. Surat ditujukan Kepada Sdr. Sugeng, selaku Pengawas ME ;
- Fotocopy surat dari Sdr. Sugeng Sumardjono selaku Konsultan Pengawas M & E menyampaikan surat kepada Direktur PT. AMPUH SEJAHTERA Kontraktor/Pelaksana Pembangunan Gedung PERPUSDA DIY Tahap II Tahun 2012 tertanggal 12 Januari 2013, yang diberi tanda T.25 ;
- Fotocopy Surat Kepala BPAD DIY Nomor : 011/100 Tanggal 15 Januari 2013, Perihal: Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung, ditujukan Kepada PT. AMPUH SEJAHTERA . PT. Ampuh Sejahtera dimohon untuk menghentikan kegiatan pembangunan perpustakaan tahap II tersebut mulai tanggal 16 Januari 2013 ;
- Fotocopy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Sukoharjo Nomor: 150/KRD.02.01/030/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Perihal: Tanggapan Pencairan Jaminan Pelaksanaan , ditujukan Kepada Kepala BPAD DIY ;
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor : 1249/AMPS/SKH/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013, Perihal: Tanggapan 3 buah surat yang ditujukan Kepada Kepala BPAD DIY selaku Pengguna Anggaran ;
- Fotocopy Contract Change Order Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), Nilai Rp. 44.240.993.000,- tertanggal November 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke 28 Periode 17 Desember – 23 Desember 2012 dengan Bobot Fisik 80,2152 %, tertanggal 26 Desember 2012, yang diberi tanda bukti T.30 ;
- Fotocopy Pencairan termyn III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Kepala BPAD DIY Nomor: 011/5182 Tanggal 26 Desember 2012 Perihal: Penilaian Pekerjaan, ditujukan Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah (Tahap II) .
- b Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahap II Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/5180 Tanggal 26 Desember 2012.
- c Berita Acara Pembayaran Angsuran Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahap II Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/5181 Tanggal 26 Desember 2012
 - Fotocopy Laporan Mingguan Periode Minggu 28 Tanggal 24 – 26 Desember 2012 dengan Bobot Fisik **84,2462 %** tertanggal 26 Desember 2012 ;
 - Fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahap II Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 26 April 2013 ;
 - Fotocopy surat PT. Ampuh Sejahtera melaksanakan Perhitungan Nilai Pekerjaan dari Tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 8.560.564.000,-
 - Fotocopy Surat dari Kepala BPAD DIY Nomor : 011/5020 Tanggal 28 Nopember 2013, yang ditujukan Kepada PT. Ampuh Sejahtera, Perihal Undangan Koordinasi Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, yang diberi tanda bukti T.35 ;
 - Fotocopy Berita Acara Kekurangan Kewajiban Pembayaran Nomor : 011/5184 Tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPAD DIY dan PT. Ampuh Sejahtera, diberi tanda bukti T-36;
 - Fotocopy Berita Acara Pengakuan Kewajiban Belanja Kepada Pihak Ketiga Nomor : 011/5698 Tanggal 23 Desember 2013, yang diberi tanda bukti T.37 ;
 - Foto Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah yang diambil pada tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda bukti T-38 ;
 - Foto Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah yang diambil pada tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda bukti T-39 ;
 - Foto Pekerjaan Pasangan dan Plesteran khususnya berkaitan dengan pekerjaan Penebalan Kolom Lantai Basement yang diambil pada tanggal 08 Maret 2014, diberi tanda bukti T-40 ;
 - Foto Pekerjaan Pasangan dan Plesteran khususnya berkaitan dengan pekerjaan Penebalan Kolom Lantai 1 (satu) yang diambil pada tanggal 08 Maret 2014, diberi tanda bukti T-41 ;
 - Foto Pekerjaan Struktur Beton Lantai 1 (satu) dan Kolom tambahan Area Sirip 2 yang diambil pada tanggal 08 Maret 2014, diberi tanda bukti T-42 ;
 - Foto Pondasi kolom tengah – sirip 2 (area 2), kolom tengah- sirip 2 (area 2) dan Balok B 5'elv+2.094 s/d + 1.00 (area 2) yang diambil pada tanggal 08 Maret 2014, diberi tanda bukti T-43 ;
 - Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/206/VII/2013/ DIY/RES.BTL Tertanggal 05 Juli 2013 oleh Efa Agus Tri Haryanto selaku Karyawan dari PT. Ampuh Sejahtera yang melaporkan tentang Pencurian pada tanggal 02 Juli 2013. Barang-barang yang hilang meliputi: Panel



ATS, Panel LVMDP, Panel Capacitor, masing – masing 1 (satu) unit yang berada di dalam Ruang Genset dan Panel PP.OL.1 (outdoor Panel) Panel PP.OL.2 (Outdoor Pane), Panel SDP, Panel LP I, Panel ACPP1, Panel LP 2, Panel ACPP 2, Panel LP B, Panel ACPP B yang masing-masing terdapat 1 (satu) unit yang berada didalam gedung, dengan kerugian \pm senilai Rp. 344.950.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-57 ;

- Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1128/AMPS/SKH/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Perihal Wacana Perpanjangan Waktu, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY, diberi tanda bukti T-58 ;
- Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1142/AMPS/SKH/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY, **DIBERI TANDA BUKTI T-59 ;**
- Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1148/AMPS/SKH/XII/2012 Tanggal 24 Desember 2012 Perihal Permohonan Petunjuk, ditujukan kepada Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap II Yogyakarta, diberi tanda bukti T-60 ;
- Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1245/AMPS/SKH/IV/2013 Tanggal 29 April 2013 Perihal Tagihan I, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY , diberi tanda bukti T-61 ;
- Fotocopy Surat Kepala BPAD Nomor : 011/1320 Tanggal 26 April 2013 Perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan, ditujukan Kepada Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Sukoharjo. PT. Ampuh Sejahtera mendapatkan tembusan, diberi tanda T-62 ;
- Fotocopy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor : 0369/KRD.02.01/030/2013 Tanggal 15 Mei 2013 Perihal Tanggapan Pencairan Jaminan Pelaksanaan, ditujukan Kepada Kepala BPAD Propinsi DIY, diberi tanda T-63 ;
- Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1275/AMPS/SKH/VII/2013 Tanggal 5 Juli 2013 Perihal Somasi I, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY, diberi tanda bukti T-64 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan PT.Ampuh Sejahtera yang Diketahui dan disetujui Kepala BPAD DIY selaku Pengguna Anggaran tertanggal 14 Maret 2014, yang menyatakan bahwa apabila akan dioperasikan Elevator/ Lift dan kabel power sudah sesuai ukuran yang dibutuhkan oleh aturan Elevator/Lift minimal NYY 4x16 mm², PT.Ampuh Sejahtera akan menyalakan dan tes commissioning serta Training Pemakaian, diberi tanda bukti T-65 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan PT.Ampuh Sejahtera yang Diketahui dan disetujui Kepala BPAD DIY selaku Pengguna Anggaran tertanggal 14 Maret 2014, yang menyatakan bahwa Pemasangan AC di Perpustakaan belum diijinkan oleh Pengguna Jasa dikarenakan khawatir rawan kehilangan, sehingga belum terpasang namun instalasi telah terpasang, diberi tanda bukti T-66 ;
- Foto Sunscreen Tampak Depan,yang diambil pada tanggal 3 April 2014, diberi tanda bukti T-67 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Sunscreen Tampak Belakang, yang diambil pada tanggal 3 April 2014, diberi tanda bukti T-68 ;
- Foto Sunscreen Tampak Samping Timur, yang diambil pada tanggal 3 April 2014, diberi tanda bukti T-69 ;
- Foto Sunscreen Tampak Samping Barat, yang diambil pada tanggal 3 April 2014, diberi tanda bukti T-70 ;
- Fotocopy Surat PT.AMPUH SEJAHTERA Nomor: 1089/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 6 November 2012 Perihal Konfirmasi Genzet, ditujukan kepada PPTK, diberi tanda bukti T-71 ;
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor: 1108/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 26 November 2012 Perihal Genzet, ditujukan kepada PPTK, diberi tanda bukti T-72 ;
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor: 1092/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 6 November 2012 ditujukan kepada Konsultan Pengawas, diberi tanda bukti T-73
- Fotocopy surat PT. AMPUH SEJAHTERA Nomor: 1096/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 17 November 2012 ditujukan Kepada Konsultan Pengawas. Surat ini menyusuli surat tanggal 6 November 2012 (Bukti T-73), diberi tanda bukti T-74.
- Fotocopy Surat PT. AMPUH SEJAHTERA nomor: 1201/AMPS/SKH/II/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Perihal Kejelasan, ditujukan kepada PPTK, diberi tanda bukti T-75 ;
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/466 Tanggal 20 Februari 2012, Bab III Huruf E angka 27.13.2), yang diberi tanda bukti T-76 ;

Kesemuanya surat bukti berupa fotocopy diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda T-7, T-17, T-29, T-33 merupakan copy dari copy dan bukti surat aslinya ada di pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sekaligus gugatan dalam Rekonvensi-nya selain mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut diatas, melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan keterangan Ahli yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, Ah.t, MT :

- Bahwa Ahli sebelumnya mengaku tidak kenal dengan para pihak ;
- Bahwa Ahli adalah seorang insinyur teknik sipil, diploma teknik mes in dan sedang menjalankan kuliah di program doktor teknik sipil. Sertifikat Ahli dibidang konstruksi sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 dan PP No. 29 Tahun 2000 pasal 37. Selain itu juga Ahli dalam



hukum kontrak konstruksi. Mendapat sertifikasi oleh 2 lembaga yaitu Universitas Indonesia dan Kementerian PU.

- Bahwa menurut Ahli, didalam berkontrak terbagi 4 jenis pengadaan yaitu: Pengadaan barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa lain dan Jasa Konsultasi.
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan konstruksi landasan hukum yang pokok adalah UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi kemudian No. 29 Tahun 2000 yang telah dirubah menjadi PP No. 59 tahun 2010 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian dibawah itu ada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Selanjutnya menurut Ahli untuk pedoman operasional didalam pengadaan adalah dokumen pengadaan tetapi ketika sudah menjadi kontrak maka pedoman yang digunakan adalah dokumen kontrak ;
- Bahwa dokumen kontrak terdiri dari naskah kontrak, syarat – syarat umum kontrak, syarat – syarat khusus kontrak kemudian dokumen penawaran kemudian spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar-gambar teknis atau gambar rencana yang kemudian bisa dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh PPK karena yang berperan adalah PPK, sekalipun PPK itu dijabat oleh PA ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012, dalam proses lelang, jaminan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu pertama jaminan penawaran ketika dalam proses lelang. Kemudian Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, kemudian jaminan pemeliharaan, yang ke empat yang spesial ini Jaminan Sanggah Banding jika didalam proses pelelangan ada sanggah banding ;
- Bahwa menurut Ahli jika 5 (lima) Jaminan ini bisa diterbitkan oleh 3 Lembaga. Yang pertama adalah Lembaga Perbankan yaitu Bank Umum apakah itu Bank. BUMN maupun non BUMN, kemudian Asuransi. Lembaga Asuransi tetapi dia harus mempunyai program seruty ship atau yang disebut dengan produknya itu adalah seruty bond, yang ketiga adalah Lembaga Penjamin bukan Bank yang mendapat ijin dari Kementerian Keuangan ;
- Bahwa menurut Ahli, didalam Perpres atau ketentuan lain tidak dikenal adanya Jaminan Penyelesaian Pekerjaan yang ada Jaminan Kegagalan Konstruksi tetapi tidak disebutkan didalam Perpres. Jaminan Kegagalan



Konstruksi Itu pun apabila ditentukan dalam kontrak, kalau tidak ditentukan dalam kontrak dan tidak dialokasikan anggarannya tidak bisa dipakai ;

- Bahwa Jaminan Pelaksanaan ini dapat di klaim apabila terjadi putus kontrak yang disebabkan oleh kesalahan penyedia maka jaminan itu baru bisa diklaim dalam arti kata dicairkan ;
- Bahwa apabila pada akhir masa pelaksanaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka akan diberikan kesempatan selama 50 hari kelender untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, namun apabila menurut pendapat PPK meskipun diberikan kesempatan 50 hari kerja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, akan dilakukan pemutusan kontrak namun harus diingat pemberian kesempatan ini berbeda dengan perpanjangan waktu. Pemberian kesempatan diatur dalam Pasal 93 Perpres 70 Tahun 2012 ;
- Bahwa menurut Ahli apabila yang wanprestasi penyedia jasa dalam artian ada kesalahan di penyedia jasa, maka dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan karena kesalahan penyedia jasa. Selanjutnya penyedia jasa dikenakan sanksi dicairkan jaminan pelaksanaan dan di denda keterlambatannya dan di black list atau dimasukkan daftar hitam ;
- Bahwa sebaliknya apabila pengguna jasa yang wanprestasi maka sesuai PP No. 29 tahun 2000 Pasal 24 maka penyedia mendapatkan ganti rugi apakah dalam bentuk uang maupun waktu. Contoh pengguna yang wanprestasi, adalah apabila pengguna jasa ini menunda-nunda mengambil keputusan atau memperlambat mengambil keputusan termasuk yang paling sering adalah terlambat menyerahkan gambar, terlambat menyerahkan spesifikasi, terlambat memberikan instruksi atau perintah itu ;
- Bahwa menurut ahli, tidak serta merta kalau keterlambatan itu adalah kesalahan penyedia jasa. Keterlambatan bisa terjadi karena kesalahan pengguna jasa. Yaitu apabila terdapat keterlambatan pengambilan keputusan oleh PPK yang seharusnya sudah diambil, maka seharusnya PPK segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi dan menginventarisir keputusan-keputusan apa saja yang terlambat, untuk itu diperlukan analisa profesional secara bersama-sama ;



- Bahwa menurut Ahli harga yang sudah dibuat dalam kontrak tidak bisa diturunkan oleh pihak sendiri ;
- Bahwa menurut Ahli kontrak harus dilihat dari de facto dan de Jure. Apabila seharusnya Penyedia atau PPK mengambil suatu keputusan tetapi tidak diambil. Maka siapa yang melakukan kesalahan itulah yang bertanggung jawab. Apabila PPK tidak mengambil keputusan, maka penyedia hanya mengikuti saja. Menurut Ahli, PPK itu panglima, pengambilan keputusan PPK itu penting untuk keberhasilan suatu proyek ;
- Bahwa menurut Ahli, apabila kita tidak mengambil suatu keputusan tapi memberikan ijin atau tetap memberikan perintah, sama saja melegalisir kontrak dalam artian melegalisasi kontrak masih berlanjut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 Pasal 5 (lima) ;
- Bahwa menurut Ahli sepanjang ada perintah dan persetujuan sekalipun yang memberikan persetujuan itu konsultan pengawas itu dianggap sah karena menurut ahli konsultan pengawas adalah *engineer representative*, atau wakil direksi dilapangan ;
- Bahwa menurut Ahli, Penyedia memiliki hak untuk tetap melaksanakan pekerjaan. Jika penyedia belum selesai melaksanakan pekerjaan pada waktu yang ditentukan, PPK seharusnya segera membentuk tim untuk mengevaluasi. Kemudian dilakukan adendum, adendum itu merupakan satu kesatuan dengan *original contract* atau kontrak aslinya, akan tetapi yang dijadikan pedoman adalah addendum kontrak ;
- Bahwa menurut Ahli pasal 51 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 atau pasal 21 PP No. 29 Tahun 2000 Kontrak harga satuan adalah yang mengikat harga satuannya atau unit price, dan cara pembayaran kontrak harga satuan adalah dilakukan dengan menghitung volume yang terpasang dilapangan secara bersama-sama antara pihak penyedia dengan pengguna. Apa yang diamanatkan dalam PP No.29 tahun 2000 harus dijabarkan dalam proses dilapangan yaitu dengan sebuah proses yang disebut *joint check* ;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan design bangunan, tanggung jawab sepenuhnya konsultan perencanaan ;
- Bahwa apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/ kelalaian pengguna maka pengguna-lah yang bertanggung jawab ;



- Bahwa apabila terdapat pekerjaan dalam proyek dimana yang memerlukan komponen *mechanical electrical* tertentu karena sesuatu hal belum terpasang namun unit barangnya telah ada di lokasi pekerjaan maka ada ketentuan pembayaran *material on site*/barang yang belum terpasang, dasarnya yaitu Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2013 tentang pembayaran *material on site* yang memperinci ketentuan dari Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 tahun 2010 ;
- Bahwa apabila ketika dalam masa pelaksanaan atau pemeliharaan terjadi kerusakan bangunan maka hal itu dapat dikategorikan kegagalan konstruksi. Untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan itu maka harus dilakukan audit investigasi dari ahli independen, hal ini bermuara pada peristiwa kompensasi ;
- Bahwa menurut ahli, dalam kontrak proyek pembangunan Gedung Perpusda DIY ini telah diatur. Di dalam Pasal 26.3 SSUK jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan peristiwa kompensasi maka Pengguna Anggaran diwajibkan membayar ganti rugi. Didalam pasal 26.3 SSUK yang menimbulkan kompensasi adalah tindakan PPK. Dan kompensasi bisa diganti dengan pemberian perpanjangan. Peristiwa kompensasi ini di pasal 58. disebutkan ini pasal 58.1 peristiwa kompensasi, peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - a. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,
 - b. Keterlambatan pembayaran,
jadi terlambat membayar itu pun dikenakan kompensasi karena membayar ini begitu penyedia mengajukan. Sejak penyedia pengajuan, maka 7 hari ke depan PPK harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar). Kompensasi keterlambatan pembayaran menurut keterangan ahli Yaitu setiap keterlambatan setiap satu hari keterlambatan itu dikenakan bunga sesuai yang berlaku di Bank Indonesia. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna Anggaran atas keterlambatan pembayaran ini di pasal 60.3 SSUK besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat atau atas dasar tingkat suku bunga yang berlaku pada saat menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi ;



- Bahwa selanjutnya pemberian kompensasi bisa diberikan apabila PA tidak memberikan gambar, spek atau dan / bisa kumulatif bisa optional dan atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, maka penyedia dapat menerima kompensasi bentuknya perpanjangan waktu, dengan kata lain penyedia wajib diberikan perpanjangan waktu oleh pengguna jadi bukan pemberian kesempatan ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, mengenai denda itu diberlakukan bagi penyedia yang karena tanggungjawabnya tidak dipenuhi (ada wanprestasi) pada akhir masa pelaksanaan bukan akhir masa kontrak. Besaran denda adalah 1/mil dari total nilai kontrak apabila pekerjaan yang tidak diselesaikan itu belum berfungsi dan 1/mil dari sisa nilai kontrak yang belum dibayar apabila pekerjaan yang tidak diselesaikan itu berfungsi ;
- Bahwa denda itu tidak secara otomatis dikenakan kepada penyedia. Keterlambatan itu disebabkan oleh siapa harus diketahui secara fair/professional. Dan syarat penjatuhan denda itu adalah secara resmi telah ada Putus Kontrak ;
- Bahwa jika didalam masa pelaksanaan kontrak atau pun masa pemeliharaan terjadi kehilangan barang atau maka PPK ;
- Bahwa menurut Ahli, apabila Pengguna Anggaran itu bertindak sebagai PPK, maka tugasnya adalah membuat rencana pelaksanaan pengadaan, isinya itu naskah kontrak, HPS dan spesifikasi, kemudian melakukan menerbitkan SPPBJ, surat penerbitan penyedia barang dan jasa, yang ketiga adalah menandatangani kontrak, yang keempat melaksanakan kontrak, yang kelima mengendalikan pelaksanaan kontrak, unsur yang terberat adalah menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, ini yang butuh kompetensi yang tinggi sekali, setelah itu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kontrak dan menyerahkan hasil atas pelaksanaan kontrak, kemudian menentukan jenis kontrak apakah kontrak harga satuan, kontrak lumpsum atau gabungan lumpsum harga satuan, PPK yang menentukan jenis kontrak, bukan konsultan pengawas ;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa apabila PPK ternyata tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan, resikonya ada pada PPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip dalam hukum kontrak konstruksi keputusan Konsultan Pengawas adalah dapat sebagai acuan bagi kontraktor, karena dia sebagai *engineer representative*/wakil dari Direksi (acuannya adalah Peraturan Menteri PU tentang pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi) ;
- Bahwa menurut Ahli apabila diakibatkan oleh perbuatan penyedia, maka di akhir masa pelaksanaan PPK menilai penyedia dapat diberikan kesempatan 50 hari kalender, maka penyedia wajib diberikan kesempatan 50 hari kalender, konsekwensi memberi kesempatan 50 hari kalender itu harus dilakukan berita acara evaluasi pelaksanaan kontrak di akhir masa pelaksanaan atau sebelumnya, didalam berita acara ini disebutkan kewajiban penyedia untuk melaksanakan perpanjangan bank garansi sejak diterbitkan addendum ;
- Bahwa selanjutnya menurut Ahli pertama kali yang harus dilakukan oleh pengguna adalah menerbitkan addendum, setelah addendum diterbitkan, PPK membuat surat kepada penyedia sekaligus mengembalikan jaminan pelaksanaannya. Apabila addendum sudah diterbitkan maka penyedia dapat memperpanjang jaminan pelaksanaan dan bila penyedia tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan, akan diputus kontraknya. Adendum tersebut kewajiban pengguna jasa ;
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan kontruksi, Penyedia Jasa dapat menuntut ganti rugi apabila Pengguna Jasa terlambat menyerahkan Warkat Jaminan Pelaksanaan ;
- Bahwa menurut Ahli, yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan yang mengawasi kontrak adalah PPK, PPK yang manage, PPK yang mengevaluasi, PPK yang memberi peringatan, PPK yang memegang jaminan pelaksanaan ;
- Bahwa manajemen proyek ada yang menggunakan segitiga fungsional, paling atas adalah PPK, sebelah kiri adalah penyedia dan sebelah kanan adalah konsultan pengawas ;
- Bahwa menurut pernyataan ahli, surat pengguna untuk menghentikan pekerjaan merupakan legalitas/pengakuan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan merupakan tanggungjawab PPK berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan APBD yang dengan permendagri 13 tahun 2006



kemudian diubah dengan permendagri 15 tahun 2007 yang terakhir adalah permendagri nomor 21 tahun 2011, itu disebutkan bahwa pengelola APBD kewenangannya di gubernur ;

- Bahwa menurut Ahli jika terjadi peristiwa dimana suatu proyek yang dibiayai oleh APBD dengan jenis kontrak tahun tunggal tidak selesai pengerjaannya sesuai masa pelaksanaannya (dalam perkara ini 26 Desember 2012) maka harus dikembalikan kepada ketentuan dasar dalam SSUK, sehingga seharusnya mengenai hal-hal itu sudah diatur terperinci dalam SSUK. Jika tidak diatur berarti sifatnya terbuka maka dapat mengacu pada Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang intinya menyebutkan kebijakan pengelolaan APBD ada ditangan Gubernur ;
- Bahwa ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh PPK mengenai kontrak yang demikian, diantaranya PPK dapat meng-addendum, mengakhiri kontrak yang isinya mereduksi kontrak sehingga sesuai dengan progress pekerjaan atau kalau sesuai kriteria dapat di DPAL atau juga utang daerah non rekening (PP Nomor 58 tahun 2011) ;
- Bahwa ada beberapa mekanisme pembayaran kalau itu memang menjadi bebannya APBD bisa di-DPAL-kan (Daftar Pelaksanaan Anggaran Luncuran) tetapi harus memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam permendagri nomor 21 tahun 2011 atau permendagri nomor 37 tahun 2013 Tentang Pengelolaan APBD ;
- Bahwa alternatif kedua adalah jika suatu proyek tidak terbayar di tahun anggaran sebelumnya, dapat ditampung ke dalam yang disebut utang daerah non rekening. Kontraknya sekian baru dibayar sekian maka kekurangannya menjadi beban utang daerah non rekening. Jadi melalui perubahan APBD disepakati tapi tentu ini menggunakan mekanisme yaitu meminta ijin kepada DPRD untuk alokasi anggarannya ;
- Bahwa menurut Ahli, kontrak harga satuan harusnya instrument yang digunakan untuk membayar itu namanya montly certificate, montly certificate itu dihitung setiap tanggal 25 untuk prestasi sampai dengan tanggal 20 begitu seterusnya sampai selesai ;
- Bahwa khusus mengenai jaminan pelaksanaan suatu proyek dapat diperpanjang dengan dasar adanya addendum kontrak. Setelah kontrak di addendum maka selanjutnya menjadi kewajiban penyedia memperpanjang jaminan pelaksanaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai warkat jaminan pelaksanaan apabila akan diperpanjang tentunya harus diserahkan kembali kepada penyedia. Karena apabila terlambat menyerahkan jaminan pelaksanaan pengguna dapat dibebani ganti rugi ;
- Bahwa didalam pelaksanaan kontrak itu berlaku kewajiban para pihak secara bersama sama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan, mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima, karena didalam setiap pelaksanaan pekerjaan itu tidak boleh ada penundaan pekerjaan dan harus dibuat dalam berita acara penilaian pekerjaan yang disebut *opname* hasil pekerjaan yang sifatnya adalah rutin karena hal itu berhubungan dengan pembayaran hasil pekerjaan ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, surat penghentian pekerjaan itu merupakan pengakhiran dari suatu perjanjian, konsekuensi hukum yang harus ditanggung adalah pengguna membayar haknya penyedia ;
- Bahwa jika pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan belum selesai maka PPK dapat menempuh langkah-langkah :
 - Apabila PPK menilai kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka dapat diputus kontrak ;
 - Apabila pada kahir masa pelaksanaan, kontraktor menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya maka dapat diberikan kesempatan 50 hari kalender ;
 - Apabila kontraktor terlambat akibat kesalahan pengguna maka dapat diberikan perpanjangan yang bermuara juga pada peristiwa kompensasi ;
- Bahwa dalam keadaan keterlambatan penyelesaian kegiatan (dapat dikategorikan sebagai kontrak kritis), penanganannya harus diterbitkan peringatan tertulis oleh PPK terlebih dahulu dan untuk menentukan siapa yang menyebabkan terlambat maka menurut Pasal 39 Peraturan Menteri PU PPK harus menyelenggarakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (diperbolehkan hingga 3 kali) ;
- Bahwa menurut ahli seharusnya PPK dalam kondisi yang demikian (adanya keterlambatan) harus menyatakan ketegasan sikap yang nantinya harus dibuat tertulis tentang sikap PPK itu dibuat dalam bentuk addendum kontrak ;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selain ahli tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan seorang saksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi AJIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah karyawan PT. Ampuh Sejahtera dan ada hubungan pekerjaan dengan BPAD sebagai koordinator lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bukti T-56 yang diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan bukti T-34 yang pernah diajukan yang berkaitan erat dengan hasil estimasi yang dikeluarkan oleh ahli dari UGM yang diminta oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sudah membaca estimasi yang dibuat oleh ahli UGM dan saksi mengetahui dan membuat T-34 yang diajukan oleh pihak Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, dari estimasi yang dilakukan oleh ahli UGM ada ketidakcocokan beberapa pekerjaan yang tidak dimasukkan dalam pekerjaan struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal.
- Bahwa untuk pekerjaan struktur pada pekerjaan persiapan, saksi menemukan:
 - 1 Pagar sementara pada saat dihitung sementara volumenya sebesar 400 karena ada tambahan 100 meter diturunkan oleh tim evaluasi harga satuannya nilainya diturunkan menjadi 79.837,13 padahal harga penawaran / harga kontrak yang ditangani PT. Ampuh itu harganya 192.000 dan tidak ada keterangan dari tim evaluasi kenapa harga tersebut diturunkan.
 - 2 Pekerjaan plesteran disetiap lantai semua harga untuk pekerjaan plesteran diturunkan. Plesteran 1:4 dari harga kontrak 39.000 diturunkan menjadi 32.845. Penurunan harganya sebesar 82.000.000,-. Pekerjaan plesteran ini ada dilantai 1, 2 dan atap.
 - 3 Pekerjaan baja pada minaret hanya untuk pekerjaan railing besinya saja (pegangan sampai keatas) harganya diturunkan dari 29.000 menjadi 18.000.
- Bahwa menurut saksi, pada pekerjaan tambahan yang didepan yaitu pekerjaan kolom sirip kiri oleh tim evaluasi UGM item pekerjaan tersebut tidak dimasukkan atau tidak diperhitungkan padahal pekerjaan tersebut termasuk ke dalam pekerjaan baru yang sudah dilakukan approval oleh Konsultan Pengawas. Jadi, pondasi kolom pinggir dan baloknya tidak dihitung. Pekerjaan ini senilai 103.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pernyataan saksi, dalam T-56 terlampir photo-photo pekerjaan sudah dilakukan dilapangan ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk pekerjaan pintu sap tidak diperhitungkan oleh tim evaluasi UGM padahal barangnya sudah ada dilapangan, memang ada 6 bagian pintu yang belum terpasang tetapi barangnya ada. Pintu sap itu pintu untuk melihat kabel-kabel lebarnya 80x1m. Barangnya ada digudang. Pintu kecil-kecil itu mematikan stop keran pipa.
- Bahwa untuk pekerjaan pintu holding belum dipasang oleh penyedia tetapi material on side-nya sudah ada dilapangan. Belum dipasang karena masih menunggu kejelasan kepada Pengawas karena bangunan pelengkapanya seperti beton untuk suk dan ring-nya belum ada jadi pintunya belum bisa dipasang. Untuk pekerjaan ini RAB belum ada tetapi pintu sudah ada. Untuk pekerjaan ini dihitung oleh tim evaluasi UGM tetapi harganya diturunkan.
- Bahwa untuk beberapa item seperti kusen dilantai 1 dan dilantai 2, harga list keramik harganya diturunkan oleh tim evaluasi UGM ;
- Bahwa untuk pekerjaan arsitektur volume pekerjaan tidak berubah tetapi banyak harga yang berbeda dengan kontrak, dan untuk barangnya sudah ada dilapangan dan sebagian sudah terpasang.
- Bahwa yang saksi ketahui, saat tenggang waktu setelah 26 Desember 2012 pernah terjadi pencurian 2 kali, yang pertama yaitu saniter, kran wastafel dan kran bak mandi dan pencurian yang kedua yaitu kecurian listrik.
- Bahwa untuk panel-panel didalam gedung yang mengalami kecurian dinolkan oleh tim evaluasi. Diantaranya panel SWT, panel penerangan basement, panel lampu lantai 1 dan 2, panel AC ke basement lantai 1 dan 2, panel OL (panel lampu jalan) ada yang tidak hilang tetapi tetap dinolkan oleh tim evaluasi UGM. Panel didepan pos jaga masih utuh tetapi tidak dihitung oleh tim evaluasi UGM.
- Bahwa kejadian pencurian pertama pada bulan sebelum bulan Desember terhadap barang-barang Perpustakaan DIY proyek tersebut masih berlangsung dan karyawan masih bekerja. Bahwa untuk pencurian ini tidak dilaporkan karena dari pihak penyedia beranggapan bahwa pekerja yang mencuri barang-barang kran saniter dan pipa-pipa yang hilang tersebut. Barang yang hilang sudah diganti tetapi belum dipasang karena takut hilang lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian kedua adalah peralatan listrik. Kejadian tersebut setelah pekerjaan berhenti dan tidak ada yang bertanggungjawab jadi dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa menurut keterangan saksi, semua barang yang disimpan di gudang sudah ditunjukkan kepada tim evaluasi UGM, misalnya selang pemadam kebakaran, telpon, faksimile, audio, VCD, mixer ;
- Bahwa terhadap pekerjaan finishing dalam pekerjaan arsitektur terjadi pengurangan harga dalam dari tim evaluasi UGM. Contohnya untuk ralling tangga harga kontraknya 650 menjadi 500. Padahal sepengetahuan saksi dalam proyek ini tidak ada harga timpang sebab saksi tidak pernah membaca panitia lelang mengeluarkan berita acara harga timpang ;
- Bahwa terhadap pekerjaan lantai 2 dalam pekerjaan arsitektur terjadi penurunan harga cat dinding dari tim evaluasi UGM, kemungkinan terjadi karena sudah lama dan tidak terpelihara jadi catnya sudah pudar. Penurunan harga dari 34.000/m menjadi 26.000/m.
- Bahwa terhadap pekerjaan ACP Minaret dalam pekerjaan arsitektur tim evaluasi UGM tidak menghitung ACP yang sudah terpasang, ACP yang terpasang totalnya dinilai 0 atau dinolkan. ACP itu menara yang seperti pensil. ACP sama sekali tidak dihitung oleh tim evaluasi. ACP itu pembungkus minaret, kalau bajanya kan sudah dihitung tersendiri. Padahal pekerjaan ini sudah pernah diprogres tetapi oleh tim evaluasi tidak dihitung sama sekali. Walaupun rusak masih bisa diperbaiki, tapi ini dinolkan oleh tim evaluasi ;
- Bahwa pekerjaan yang diparkir basement dan disamping adalah pekerjaan floor hardiner. Sedangkan pekerjaan screet hardiner hanya yang naik didepan dan ada didalam kontrak yaitu 100m² ;
- Bahwa untuk pekerjaan floor hardiner yang diparkiran bawah memang belum dikerjakan sekitar 500m² yang sudah dikerjakan baru 200m² ;
- Bahwa untuk pekerjaan elektrik untuk pekerjaan panel-panel yang hilang sama sekali tidak dihitung oleh tim evaluasi UGM. Jadi walaupun hilang, tidak semuanya tidak ada karena panelnya ada, lemarnya masih, komponen lainnya masih hanya komponen induknya saja yang hilang jadi tidak hilang semuanya.
- Bahwa untuk pekerjaan genset sudah dilakukan pengetesan tetapi hanya diperhitungkan 50%. Sudah dicoba dan bisa, sudah dinyalakan panel SWT



yang juga untuk ke pompa dan bisa. Jadi pada saat itu genset dihidupkan dan disambungkan ke ruang pompa untuk menghidupkan pompa air sumur dalam dan mencoba pompa jet pam untuk pemadam dan semua bisa dilakukan ;

- Bahwa untuk pekerjaan instalasi penerangan, ada yang harganya diturunkan oleh tim evaluasi UGM. Lampunya memang belum terpasang karena takut kecurian lagi, dan lampunya disimpan. Pada saat evaluasi, oleh tim evaluasi UGM sudah diberitahu oleh pihak penyedia kalau lampunya sudah ada didalam. Menurut keterangan di estimasi belum ada lampunya padahal pada saat itu lampu dicoba, Pak Arif ahli UGM hanya menyuruh untuk mengambil 2 lampu saja, misalnya mencoba satu ruangan dipasang disana satu dan disitu satu dan begitu ke ruangan terhadap ruangan lain disetiap lantai makanya saksi bingung kenapa harganya diturunkan. alarm dan pekerjaan tata suara tidak dihitung oleh tim evaluasi UGM ;
- Bahwa untuk pekerjaan tata udara belum dicoba karena AC belum terpasang, tetapi sudah ada pernyataan dari pihak penyedia ke BPAD bahwa untuk AC memasangnya kemudian (dasarnya adalah bukti tambahan surat kesanggupan) ;
- Bahwa untuk pekerjaan CCTV ada pengurangan di switch hub-nya dan ada pengurangan 1 di kamera outdoor ;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuangan yang tidak diprogres MCL-nya yaitu video recorder-nya. Jadi, CCTV menurut approve yang penyedia dapat dari Konsultan Pengawas bahwa diganti dengan menggunakan sistem DVR, mungkin tim evaluasi UGM mengira memakai sistem NVR padahal yang terpasang DVR komplet monitor dan CPUnya sudah terpasang dan sudah berfungsi terbukti dengan kecurian listrik sudah terekam di CCTV dan bukti tersebut sudah diserahkan kepada Polisi. Dan tim evaluasi UGM sudah diinformasikan dan melihat mengenai hal tersebut. Untuk MCL-nya dikurangi dan untuk DVRnya dinolkan oleh tim evaluasi UGM ;
- Bahwa untuk pekerjaan ME (Mekanikal Elektrikal) pada sidang terdahulu saksi menyampaikan kepada saksi Tiyono yang tidak dihitung dan dinolkan tapi sudah dicoba lalu Saksi Tiyono menjawab bahwa akan disusulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 26 Desember 2012 untuk pekerjaan Perpustakaan sudah 84,24% yang belum adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal sebesar $\pm 10\%$. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu AC belum terprogress ;
- Bahwa untuk AC baru ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2012 dan untuk merk AC tidak ada dalam kontrak tapi akan ditentukan kemudian oleh pengguna ;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat untuk menanyakan berkaitan dengan persetujuan mengenai AC dan Genset yang dari 315 KVA menjadi 350 KVA namun tidak segera mendapatkan kejelasan dari pengguna mengenai AC dan Genset ;
- Bahwa penyedia jasa tanggal 11 Desember (T-58) sudah menulis surat ke Pengguna Anggaran dan Konsultan Pengawas bahwa sudah mendekati waktu akhir saksi pernah menanyakan antara lain: afkiran plafon, palung depan, fungsi ruangan dibawah (sirip 2) dan yang terjawab oleh Pengguna Anggaran dan Konsultan Pengawas hanya sedikit tidak semua. Bahkan sampai sekarang tidak dikerjakan mengenai pekerjaan yang ditanyakan tersebut karena tidak ada jawaban karena digambar yang diberikan kepada penyedia pun tidak ada.
- Bahwa (Bukti T-58) pada area void apabila terjadi hujan air langsung masuk kedalam gypsum sehingga membasahi gypsum partisi juga tidak ada jawaban. Dijelaskan oleh saksi bahwa area void yang terlalu besar dan finish memakai gypsum, sudah ditanyakan oleh saksi mengenai ketidaklayakan gypsum jika dipergunakan untuk gedung besar tetapi tidak mendapat jawaban. Dan pada saat itu saksi menanyakan pada PPTK bersamaan dengan menanyakan berkaitan dengan kabel lift yang saksi ingin mengadakan test internal tetapi tidak bisa karena kecil dan dijawab “gambare ngono ya digawe ngono kui wae”.
- Bahwa kontraktor tidak berhak untuk merubah hanya melaksanakan item pekerjaan yang sudah ada hanya bisa mengingatkan lewat surat.
- Bahwa audit BPK adalah bulan Desember untuk menghitung hasil pekerjaan yang 84,24%.
- Bahwa dalam skenario I estimasi oleh ahli UGM pekerjaan dianggap diperhitungkan semua dan dalam skenario II estimasi oleh ahli UGM pekerjaan di anggap di nolkan tapi tidak semuanya seperti itu ;



- Bahwa dalam skenario I estimasi tim UGM hasil ditentukan adalah 44.229.297.000 dengan menghitung seluruh pekerjaan yang terpasang pada saat evaluasi dinilai 100% tanpa memperhitungkan cacat dari pekerjaan tapi tidak memperhitungkan salah satunya pekerjaan sirip 2 ;
- Bahwa untuk material on side dalam pekerjaan mekanikal elektrikal barangnya sudah ada dan tinggal dipasang ;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 26 Desember 2012 dari pihak PPK tidak ada yang datang kelapangan namun konsultan pengawas ada di lokasi proyek pekerjaan perpustakaan sampai tanggal 14 Januari 2013 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini selain memeriksa alat bukti surat, keterangan ahli maupun keterangan saksi telah pula dilaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtigd Plaatsopneming*) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2014 yang dihadiri oleh Penggugat (Kepala BPAD Provinsi DI. Yogyakarta) beserta Tim Kuasa Hukumnya dan juga oleh Kuasa Hukum Tergugat yang didampingi oleh : Kabag Pemerintahan Desa Banguntapan dan AJIONO, karyawan Tergugat (PT. Ampuh Sejahtera) yang bertugas selaku Koordinator lapangan di lokasi pekerjaan dan hasil-hasilnya cukup merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka kemudian masing-masing menyerahkan Kesimpulan-nya dan selanjutnya memohon Putusan atas perkara ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan penyelesaian sengketa di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;

Bahwa ketentuan dasar mengenai penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah telah dituangkan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada pasal 94 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Pemerintah dan Penyedia Barang dan Jasa didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution*. Apabila dengan kedua cara tersebut para pihak tidak berhasil mencari titik temu maka penyelesaian terakhir tentunya secara litigasi atau melalui Pengadilan ;

Bahwa lebih khusus lagi diatur tentang penyelesaian sengketa ini dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf Q ditentukan “Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Pengadilan Negeri Bantul” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah cara atau jalan terakhir adalah dikarenakan penyelesaian secara litigasi ini tentu mengenal pihak kalah dan menang, hampir mustahil dicarikan jalan *win-win solution* dalam penyelesaian litigasi. Namun demikian oleh karena persoalan ini menyangkut juga kepentingan masyarakat terutama Daerah Istimewa Yogyakarta agar segera memperoleh pelayanan perpustakaan daerah yang lengkap dan modern maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara telah mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi dan berpandangan untuk dapat mencari kebenaran formil atau normatif yaitu sesuai ketentuan yang berlaku baik dalam hukum perdata secara umum maupun hukum perjanjian konstruksi dan tentunya pengadaan barang dan jasa pemerintah pada khususnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya menyebutkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat selaku kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menyelesaikan secara penuh (100%) sampai berakhirnya jangka waktu yang disepakati yakni tanggal 26 Desember 2012. Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh TERGUGAT hanya diselesaikan 84,2462%, sehingga mengakibatkan Gedung Perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan mengganggu fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan di bidang Perpustakaan kepada masyarakat :

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan kesalahan Tergugat sebagai penyedia barang/jasa, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- Penyedia membayar denda; dan/atau
- Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dari seluruh rangkaian dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebenarnya hanya 2 (dua) hal pokok diatas itulah yang mendasari seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga untuk dapat menjawab kedua pokok persoalan dalam gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Ahli masing-masing bernama 1. Ir. ARIEF SETIAWAN B.N.,Ph.D dan 2. Ir. TIYONO, MT ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti Surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-76, 1 (satu) orang Ahli yang bernama : Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, Ah.t, MT dan 1 (satu) orang saksi bernama : AJIONO ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang relevan atau berkaitan dengan dalil-dalil dalam gugatan maupun dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya membantah dan menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya pada jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji/wanprestasi, sebaliknya yang melakukan Wanprestasi adalah Penggugat. Dan bahwa gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat tidak beralasan, sehingga tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami mohon untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang telah mendalilkan sesuatu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut (sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa hal pokok pertama yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah untuk menjawab pertanyaan “Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada proyek paket pengerjaan konstruksi pembangunan gedung perpustakaan tahap II tahun anggaran 2012 tersebut?” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum perdata, salah satu pihak dapat dikategorikan wanprestasi apabila termasuk golongan pihak-pihak yang :

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan ;
- 2 Melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ;
- 3 Melaksanakan perjanjian namun terlambat memenuhinya ;
- 4 Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian ;

Bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Pada wanprestasi ini sangat dimungkinkan orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk melakukan wanprestasi. Mungkin saja ia tidak bisa melaksanakan perjanjian karena hal-hal di luar kemampuannya. Misalnya, dalam perjanjian, pada hari senin, **A** harus menyerahkan sekilo beras kepada **B**. Namun karena desa tempat tinggalnya dilanda banjir, **A** tidak bisa menyerahkan beras tersebut. Dalam hal ini **A** telah wanprestasi terhadap **B** namun jelas dalam posisi tersebut **B** tidak bisa menuntut supaya **A** memenuhi prestasinya saat itu juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan mengenai apakah sudah terjadi wanprestasi dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) aquo obyek sengketa perkara ini maka lebih dulu akan dipertimbangkan mengenai pemutusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 93 yang menentukan :

(1) PPK Dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa surat-surat dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah pula kebenarannya oleh Tergugat, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan suatu kontrak yaitu SURAT PERJANJIAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN (TAHAP II) TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 011/2238 tertanggal 12 Juni 2012 dengan Addendum kontrak Nomor : 011/4173 tertanggal 30 November 2012 (surat tanda bukti P-1 dan P2) ;
- Bahwa didalam surat perjanjian dan addendum-nya tersebut diatur mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan (195 hari kalender) yaitu mulai kerja sejak tanggal : 14 Juni 2012 dan harus sudah selesai pada tanggal 26 Desember 2012 (surat bertanda bukti P-3 perihal Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami beberapa hal keterlambatan dibuktikan dengan adanya surat teguran dari PPTK (surat tanda bukti P-5 sampai dengan P-10) ;



- Bahwa terhadap pelaksanaan pengerjaan paket pembangunan gedung perpustakaan tersebut telah diaudit atau dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI yang dalam hasil laporannya menyatakan “*Hasil review dokumen pembayaran diketahui. dan seterusnya, pada saat berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2012 dilakukan opname kemajuan pekerjaan terakhir oleh Konsultan Pengawas dan dilaporkan pada tanggal 28 Desember 2012 dengan prestasi sebesar 84,26%*” (surat : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 13 C/LHP/XVIII.YOG/2013, Tanggal 27 Mei 2013, Hal. 22) ;
- Bahwa pada kenyataan dilapangan paket pembangunan gedung perpustakaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu (26 Desember 2012) dan belum ada serah terima hasil pekerjaan secara profesional ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diatas tim pemeriksa BPK RI berpendapat :

- apabila keterlambatan pekerjaan disebabkan. dan seterusnya,*
- PPK mengenakan denda keterlambatan. dan seterusnya,*
- Apabila DPRD menyetujui untuk dan seterusnya,*
- Apabila PPK memilih untuk dan seterusnya,*

Hal tersebut mengakibatkan :

- Gedung perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.*
- BPAD berpotensi kehilangan jaminan pelaksanaan senilai Rp. 2.255.890.300.*
- Prestasi antara tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 15 Januari 2013 tidak ada dasar hukumnya sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan.*

Hal tersebut disebabkan PA tidak bersikap tegas untuk menyetujui atau menolak permintaan perpanjangan waktu dari kontraktor.

Menimbang, bahwa khusus mengenai perpanjangan waktu menurut pendapat Majelis Hakim adalah ketika ternyata penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu. Menurut Peraturan Kepala LKPP tentang petunjuk teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- pekerjaan tambah,
- perubahan disain,
- keterlambatan yang disebabkan oleh PPK,
- masalah yang timbul diluar kendali Penyedia ; dan/atau Keadaan Kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia, seorang PPK/PPTK atau pun diambil alih PA dapat memberikan :

- 1 Surat persetujuan pemberian perpanjangan waktu yang dimohonkan penyedia namun penyedia dijatuhi denda karena keterlambatan pekerjaannya, atau
- 2 Surat yang berisi addendum untuk perpanjangan waktu, tentunya apabila ada addendum penyedia tidak dijatuhi denda ;

Bahwa terhadap kegiatan yang dibiayai oleh APBN dalam paradigma pusat atau pelaksanaan APBN, langkah-langkah akhir tahun 2012 telah terakomodir dalam beberapa aturan, diantaranya Perdirjen 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2012 dan PMK 25 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. Namun khusus proyek yang dianggarkan dalam APBD “hanya ada” Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pada Permendagri 37/2012 tentang langkah akhir tahun dituangkan pada Romawi V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA angka 28. Bahwa dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
2. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2012 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa namun demikian karena penganggaran di daerah harus menunggu persetujuan DPRD maka potensi bakal timbulnya masalah hukum telah jelas tampak yaitu *selama waktu berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan persetujuan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak dan APBD Perubahan, bagaimanakah status kontraktual antara penyedia dengan PPK? Apakah pekerjaan harus berhenti atau diteruskan meski status kontraktual belum dipastikan?* Sementara pasal 13 Perpres 54/2010 tegas menyatakan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Bagaimana apabila pekerjaan tidak boleh berhenti karena menyangkut hajat masyarakat luas atau karena kondisi mendesak lainnya? ;

Hal-hal diatas itulah yang memerlukan terobosan hukum yang mendesak untuk dilakukan. Tentunya terobosan hukum yang berdasar dan tidak merugikan salah satu pihak baik penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa terutama masyarakat sebagai *end user* ;

Menimbang, bahwa ada berdasarkan uraian diatas maka sudah saatnya memberikan ruang keputusan manajerial yang luas kepada PPK, sehingga pengadaan barang/jasa tidak hanya soal hukum. Ruang ini ditingkat pusat sudah dibuka dengan Perdirjen Nomor : 37/PB/2012. Persoalannya Perdirjen ini memang tidak termasuk dalam hirarki hukum yang mengikat bagi daerah dalam hal ini proyek APBD, namun menurut hemat Majelis Hakim sama sekali tidak salah atau berdosa bila daerah mengadopsi langkah prosedural yang berlaku diranah pusat untuk diterapkan dalam perangkat aturan daerah seperti Perda atau perbup/perwali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas maka langkah antisipatif agar tidak terjadi kerugian negara baik bersifat administratif keuangan maupun pencapaian kinerja harus disiapkan seorang PPK/PPTK dengan matang. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sama sekali bukan dosa atau pelanggaran. Apalagi jika alasan tidak diberikan perpanjangan waktu adalah masalah anggaran/keuangan Negara karena salah satu aturan pokok yang mengakomodir pemberian masa keterlambatan untuk APBN adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2012 dan Perdirjen Nomor Per-37/PB/2012 tahun 2012. PMK ini memberikan peluang bahwa pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2012 belum selesai dapat dilanjutkan. Sedangkan di tingkat daerah maka dapat mengadopsi Peraturan di tingkat pusat tersebut, dengan cara telah jauh-jauh hari menyiapkan langkah antisipatif. Salah satu jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan adalah pemberian perpanjangan waktu penyelesaian. Keterlambatan juga jelas ditentukan dalam pasal 93 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 yang menegaskan PPK “**dapat**” memutuskan kontrak secara sepihak apabila (ayat a.2) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Mengikut ketentuan ini penyedia diberi kesempatan terlambat 50 hari dengan pengenaan denda 1/1000/hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat Penggugat maupun keterangan ahli yang diajukan sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan tersebut. Benar bahwa Penggugat telah melayangkan surat teguran namun jelas pula tersurat dan tersirat melalui surat Penggugat tanda bukti P-11 berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan terhadap pembangunan gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah tahap II baru dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013 atau beberapa bulan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir. Hal mana tentu sangat membingungkan ketika dipertanyakan bagaimana status gedung perpustakaan dan arsip tersebut dari berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan (26-12-2012) sampai dengan 26 April 2013?. Penggugat dalam hal tersebut tidak dapat menunjukkan alat bukti apapun apakah saat itu PPK/PPTK atau pun PA telah mengkonfirmasi mengenai status gedung yang dibangun penyedia atau Tergugat dalam perkara ini. Artinya apakah pada masa itu telah tegas dinyatakan masa pelaksanaan pekerjaan berakhir atau justru diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat sesuai dengan surat Tergugat bertanda bukti T-26 berupa surat Kepala BPAD DIY Nomor : 011/100,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013, Perihal : Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung, Penggugat menyampaikan Kepada Tergugat, agar menghentikan kegiatan pembangunan perpustakaan tahap II tersebut mulai tanggal **16 Januari 2013**, karena dana untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut masih dalam proses mekanisme penganggaran yang memerlukan persetujuan DPRD. Hal ini membuktikan, bahwa tidak selesainya Pembangunan Gedung Perpustakaan DIY Tahap II, bukan karena kesalahan/kelalaian Tergugat. Menjadi fakta bahwa pengerjaan pembangunan dihentikan oleh Penggugat sebelum waktu yang ditentukan yaitu 50 hari kalender atau tanggal 14 Februari 2013, dengan alasan PA sudah tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan pembangunan. Dengan demikian terbukti tidak selesainya Pembangunan Gedung Perpustakaan DIY Tahap II, bukan disebabkan karena kesalahan/kelalaian Tergugat selaku penyedia ;

Menimbang, bahwa pernyataan tentang persetujuan dari Pengguna Anggaran untuk memberikan perpanjangan waktu atau kesempatan penyelesaian pembangunan gedung perpustakaan sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 sebenarnya tersirat dalam bukti surat bertanda T-14 yang intinya Penggugat meminta pihak Bank pemberi Bank Garansi yaitu Bank Jateng untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perpustakaan tahap II tahun anggaran 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Februari 2014. Sehingga praktis sampai dengan hari tanggal Penggugat melalui suratnya tertanggal 15 Januari 2013, yang meminta Tergugat menghentikan kegiatan pembangunan, jelas masih dalam status Tergugat tengah melaksanakan prestasinya kepada Penggugat dan sama sekali bukan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diuraikan pula dalam pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai berkenaan dengan penyelesaian pembangunan gedung aquo obyek sengketa masih *premature* untuk dikategorikan terjadi wanprestasi atau dengan kata lain belum terjadi wanprestasi mengingat walaupun secara fakta pembangunan gedung perpustakaan aquo tidak dapat diselesaikan Tergugat tepat waktu namun haruslah diperhitungkan hal-hal lainnya yang menyebabkan tertundanya penyelesaian. Bahkan Penggugat sendiri secara tidak langsung justru membuka ruang untuk penyelesaian pekerjaan tersebut melewati masa pelaksanaan pekerjaan melalui suratnya kepada pihak Bank untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan proyek aquo ;

Bahwa perpanjangan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya telah panjang lebar diatur dalam bentuk ketentuan Peraturan Presiden yang dijelaskan melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2012. Dalam perkara ini tentang permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Tergugat (melalui surat bertanda bukti T-58) ternyata tidak pernah direspon balik oleh Penggugat dengan kata lain sebagaimana hasil laporan pemeriksaan BPK RI bahwa Penggugat (PPK/PA saat itu) tidak memberikan ketegasan sikap baik berupa pemutusan kontrak sepihak atau pun persetujuan Perpanjangan waktu. Sehingga sekali lagi Majelis Hakim tegaskan dari kacamata yuridis kontrak jasa konstruksi tidaklah dapat serta merta menilai Tergugat telah wanprestasi dalam penyelesaian pembangunan gedung perpustakaan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 yaitu : Menyatakan secara hukum TERGUGAT melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung Perpustakaan (Tahap II), 100 % sesuai dengan :

Surat Perjanjian Kontrak Nomor 011/2238

1008/AMPS/SKH/VI/2012

dan Addendum Kontrak Nomor : 011/4173

1119/AMPS/SKH/XI/2012

Tidak cukup alasan hukumnya atau tidak memiliki dasar hukum sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.255.890.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ke Kas Penerimaan/ Pendapatan Pemerintah Daerah DIY” ;

Menimbang, bahwa mengenai jaminan pelaksanaan ini pada umumnya lebih dikenal juga dengan *Performance Bond* adalah jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka *Surety Company* akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* maksimum sebesar nilai jaminan.

Jaminan Pelaksanaan yang berlaku di Indonesia karena sifat jaminan ini *Conditional* maka kerugian tersebut diperhitungkan dengan :

- Melibatkan pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai,
- Menghitung perkiraan biaya untuk meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai,



- Besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan (Penal Sum) adalah prosentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri yaitu antara 5% s/d 10% dari nilai proyek.

Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pekerjaan ternyata masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh *Principal* maka Jaminan Pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara *Obligee* dan *Principal* yang dituangkan dalam addendum kontrak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menjadi fakta yang tak terbantahkan jika telah ada jaminan pelaksanaan yang diserahkan Tergugat (penyedia) dari pihak Bank Jateng sebagai penjamin kepada Penggugat (Pengguna Anggaran) sebagai penerima jaminan bahwa Tergugat akan menyelesaikan pengerjaan gedung aquo ;

Bahwa selanjutnya oleh karena menurut Penggugat telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat maka Penggugat menuntut pencairan jaminan pelaksanaan ini. Akan tetapi Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang mendukung dalilnya tersebut. Seharusnya Penggugat membuktikan setidaknya-tidaknya dalam masa waktu klaim jaminan pelaksanaan telah mengirimkan surat berisi konfirmasi kepada pihak Bank penjamin yang menerangkan Tergugat telah lalai, wanprestasi dalam arti telah di-putus kontrak-nya atau justru telah ada addendum mengenai penyelesaian pekerjaan tersebut ;

Bahwa sebaliknya Tergugat membuktikan Penggugat telah memohon perpanjangan jaminan pelaksanaan melalui surat bertanda bukti T-17 berupa surat dari BPAD DIY kepada Direktur PT. Bank Jateng yang pada pokoknya meminta pihak bank untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan sebelum ada surat keterangan dari Kepala BPAD DIY yang menyatakan pelaksanaan paket pekerjaan gedung perpustakaan tahap II telah selesai 100%. Bahkan dalam surat tersebut menegaskan pekerjaan Tergugat belum selesai dan akan diselesaikan sampai dengan 14 Februari 2014. Surat Penggugat itu ditanggapi pihak Bank dengan surat tanda bukti T-27 berupa surat tanggapan dari Bank Jateng mengenai pencairan jaminan pelaksanaan yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini (14 Hari) telah berakhir dan jaminan ini tidak diajukan pencairan atau klaim secara tertulis maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi Bank ;

Selanjutnya pihak Bank Jateng melalui suratnya, sebagai pihak yang menerbitkan Garansi Bank atau sebagai Penjamin bagi Jaminan Pelaksanaan NO.PEL/10301205 yang diterbitkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Sukoharjo dengan nilai jaminan sebesar Rp. 2.255.890.300 ,- (Dua Milyar Dua Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) menyatakan jaminan tidak dapat diperpanjang karena Penggugat tidak menerbitkan persyaratan sebagaimana yang diminta oleh BPD Jateng Cabang Sukoharjo (*vide* : surat tanda bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat cairnya jaminan pelaksanaan proyek pembangunan gedung perpustakaan ini lebih disebabkan Penggugat tidak memberikan ketegasan mengenai masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan bahkan dalam suratnya fakta di lapangan menunjukkan masa pelaksanaan diperpanjang hingga 14 Februari 2013 akan tetapi tanpa konfirmasi baik lisan ataupun surat dalam bentuk addendum kontrak sehingga pihak Bank tidak bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaannya maupun mencairkannya dikarenakan syarat-syarat untuk itu tidak dipenuhi oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, Ah.t, MT., bahwa penerbitan addendum merupakan kewajiban Pengguna Jasa. Dengan tidak diterbitkannya addendum kontrak oleh Pengguna jasa, membuktikan bahwa kesalahan jelas ada pada Pengguna Jasa, bukan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat inipun tidak cukup dasar hukumnya sehingga patut pula untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat yang berbunyi :

- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) kepada Penggugat.
- Menyatakan Penggugat untuk dapat menyelesaikan sisa pembangunan gedung perpustakaan yang belum selesai.

Mengingat kedua petitum tersebut diatas berkaitan satu sama lain maka akan Majelis Hakim pertimbangan secara bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan Tergugat tidak menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan gedung aquo kepada Penggugat yang menjadi pertanyaan adalah apa dasarnya sehingga Tergugat tidak mau menyerahkannya? Dalil Penggugat tersebut dengan tegas dibantah oleh Tergugat karena ternyata Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran atau hutang kepada Tergugat. Berdasarkan surat Penggugat bertanda bukti P-12 atau juga surat Tergugat tanda bukti T-36 tentang Berita Acara Kekurangan Kewajiban Pembayaran dimana dalam surat tersebut dinyatakan Penggugat masih berhutang kepada Tergugat dengan total jumlah Rp. 1.670.975.290 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

Bahwa lebih detail lagi menjabarkan surat tanda bukti T-36 atau surat tanda bukti P-12 tersebut dalam surat tanda bukti T-37 berupa Berita Acara Pengakuan Kewajiban Belanja Kepada Pihak Ketiga, tertanggal 23 Desember 2013, dari total jumlah kekurangan atau hutang Penggugat Rp. 1.670.975.290,- telah dibayarkan Rp. 1.410.976.496,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kekurangan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini dari progress terakhir (pembayaran termyn ke-3) adalah Rp. 259.998.794,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas sikap Tergugat yang tidak mau menyerahkan hasil pembangunan gedung aquo kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sejak masa anggaran 2012 berakhir ternyata masih memiliki hutang/ kekurangan kewajiban pembayaran kepada pihak Tergugat yang baru bisa dibayar oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 itupun masih belum sepenuhnya karena masih ada sisa hutang yang akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan pada uraian pertimbangan sebelumnya yaitu sebagaimana hasil laporan Pemeriksaan BPK RI tentang pembangunan gedung perpustakaan PPK/PA pada saat itu tidak pernah mengambil langkah tegas mengenai status kontraktual antara Penggugat dan Tergugat. Lebih jauh pendapat BPK RI mengenai status kontraktual yang tidak pasti itu akan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari tentang hasil pekerjaan yang dikerjakan Tergugat ;

Bahwa dengan demikian sikap Tergugat yang tidak mau menyerahkan gedung hasil pengerjaannya kepada Penggugat menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan hukumnya sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat yang memerintahkan menyelesaikan pembangunan gedung yang belum selesai Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara dalam Rekonvensi, mengingat untuk menentukan besaran volume yang harus diselesaikan pekerjaannya oleh Tergugat harus terlebih dahulu dihitung total prestasi pekerjaan pembangunan gedung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum-petitum gugatan Penggugat berikutnya yakni mengenai biaya perkara ini dan putusan serta merta akan dipertimbangkan secara bersama-sama di akhir Putusan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Rekonvensinya tersebut ; ____

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang didalilkan oleh Tergugat dalam gugatan rekonvensinya adalah :

- Penggugat/Tergugat rekonvensi telah melakukan Wanprestasi karena tidak membayar hasil pekerjaan Tergugat/Penggugat rekonvensi ;
- Karena perbuatan Penggugat/Tergugat rekonvensi tersebut Tergugat/Penggugat rekonvensi mengalami kerugian ;
- Penggugat rekonvensi/Tergugat tidak akan melanjutkan penyelesaian pembangunan gedung sebelum menerima kekurangan pembayaran ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi mengenai bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi telah wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan mengenai pengertian wanprestasi menurut hukum perdata secara umum maupun menurut kontrak jasa konstruksi Majelis Hakim sepenuhnya mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Dalam Konvensi mengenai adanya kekurangan kewajiban pembayaran dalam kontrak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan DIY (tahap II) tahun anggaran 2012 yang sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang telah menjadi fakta hukum dipersidangan oleh sebab itu uraian pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk detail perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari dasar adanya addendum kontrak 01 Nomor : 011/4173/1119/AMPS/SKH/XI/2012 yang diperkuat dengan perhitungan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 13C/LHP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII.YOG/05/2013 bahwa nilai kontrak pekerjaan aquo sejumlah : Rp. 44. 240. 993. 000,- (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan jumlah dana yang telah dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi adalah sejumlah Rp. 35.509.702.800,- (sebagaimana surat tanda bukti T-31C : Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 011.5181, tertanggal 26 Desember 2012) dan pada tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan surat bertanda bukti T-37 berupa Pengakuan Kewajiban Belanja Kepada Pihak Ketiga Nomor : 011/5698 Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi menambah pembayaran sejumlah 1.410.976.496,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total dana yang telah diterima oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi hingga saat ini adalah sejumlah **Rp. 36.920.679.296,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;**

Menimbang, bahwa kemudian mengenai perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini ;

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim didukung dengan hasil estimasi nilai prestasi pekerjaan pembangunan gedung aquo yang disusun oleh team evaluasi yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan hasil perhitungan Material On Site (MOS) yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Bahwa menurut hasil penghitungan estimasi nilai prestasi oleh team dari Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi diperoleh hasil perhitungan dalam skenario I Rp. 44.229.297.000,- dimana perhitungan tersebut justru berbeda dari nilai kontrak dalam addendum-01. Sedangkan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi pada prinsipnya menyepakati penghitungan skenario I dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi akan tetapi Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi merasa ada keberatan karena beberapa fakta mengenai adanya material-material yang telah ada di lokasi namun karena demi alasan keamanan tidak dihitung oleh team evaluasi yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan jumlah material on site yang tidak dihitung oleh team evaluasi Penggugat konvensi mencapai Rp. 1.765.342.578,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hasil perhitungan yang diajukan oleh kedua belah pihak pada dasarnya telah memenuhi dasar perhitungan kontrak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) tahun anggaran 2012 aquo ;

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dapat dilihat langsung hal-hal atau item-item pekerjaan yang belum atau tidak diselesaikan oleh penyedia (Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi) yaitu :

- 1 Item Pekerjaan Tata Udara berupa Pengadaan dan pemasangan unit AC tipe inverter belum dapat dihitung penuh prestasinya. Hal tersebut dikarenakan walaupun seluruh sistem jaringan/instalasi dan alat bantu telah terpasang namun sampai dengan sidang pemeriksaan setempat seluruh unit AC tidak atau belum terpasang, namun demikian unit AC seluruhnya berjumlah 90 unit telah tersedia di lokasi (*material on site*) ;
- 2 Item pekerjaan lift telah selesai dan terpasang sesuai dengan gambar spesifikasi teknis namun lift tidak dapat digunakan atau dilakukan testing&commisioning dikarenakan kabel lift sesuai rencana dan spesifikasi teknis dalam kontraknya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lift tersebut ;
- 3 Item pekerjaan Kusen/Pintu berupa pintu PG-1, belum dilaksanakan atau terpasang dimana menurut kepala mandor proyek didalam Rencana Anggaran Biaya dan spesifikasi teknis tidak disertakan sarana pendukungnya ;
- 4 Item pekerjaan CCTV berupa CPU/Penyimpan Data berbeda tipe dan jenisnya antara yang terpasang dan dalam RAB namun berdasarkan pembuktian telah di APPROVAL oleh konsultan Pengawas sebelum pemasangannya ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai panel-penel kelistrikan yang berdasarkan bukti T-57 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/206/VII/2013/DIY/RES.BTL Tertanggal 05 Juli 2013 oleh Efa Agus Tri Haryanto selaku Karyawan dari PT. Ampuh Sejahtera yang melaporkan tentang Pencurian pada tanggal 02 Juli 2013. Majelis Hakim berpendapat oleh karena waktu kejadian tindak pidana-nya (*Tempus Delictie*) adalah dalam masa status kontraktual Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya maka sudah seyogyanya kedua belah pihak secara bersama-sama menanggung kerugian akibat tindak pidana pencurian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat yang dicantumkan dalam surat bukti T-57 tersebut dengan jalan masing-masing pihak menanggung setengah dari nilai kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian yang dialami oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi adalah berjumlah seluruh total kekurangan pembayaran kontrak dalam Addendum-01, dihitung dari Perhitungan yang belum dibayar dari bobot fisik sebesar 4,240 % :

1)	4,240% x Nilai Addendum 4,240 % x Rp. 44.240.993.000	Rp.	1.875.818.103	
2)	Pengembalian selisih Kontrak Awal dengan Adendum 01 yang terakhir 1/3 x 4,240% x Rp. 876.813.000	Rp.	12.392.290	
3)	Angsuran Uang Muka Terakhir 4,240 % x Rp. 9.023.561.200	Rp.	382.598.994	
	Jumlah	Rp.	1.480.826.818	

Perhitungan Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progres Fisik 84,240 % :

1)	4,240 % yang belum dibayar	Rp.	1.480.826.818	
2)	Pembayaran Retensi 5 %	Rp.	<u>2.212.049.650</u>	+
		Rp.	3.692.876.468	
3)	Sisa Angsuran Uang Muka Terakhir	Rp.	1.873.291.305	
4)	Sisa Pengembalian Selisih Kontrak	Rp.	60.675.460	
5)	Pengembalian Atas Temuan BPK RI	Rp.	87.934.413	-
		Rp.	1.670.975.290	

Bahwa dari Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progres Fisik 84,240 % sebesar Rp. 1.670.975.290,-.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat bertanda bukti T-37 berupa Berita Acara Pengakuan Kewajiban Belanja Kepada Pihak Ketiga Nomor : 011/5698 Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progress Fisik 84,240 % sebesar Rp. 1.670.975.290,-. Telah dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.410.976.496,-, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 259.998.794,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)** yang akan dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi Tahun Anggaran berikutnya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan perhitungan yang dibuat oleh Tergugat nilai seluruh pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 yang belum dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.560.564.000,-. Sesuai dengan surat bukti bertanda T-34, sehingga keseluruhan kewajiban Penggugat/Tergugat Rekonsensi (dalil 9 dan 10) kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 259.998.794,- + Rp. 8.560.564.000,- = **Rp. 8.820.562.794,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk membuktikan petitum gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut diatas memberikan keyakinan hakim bahwa memang Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengalami kerugian yang nilainya sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian petitum tersebut cukup alasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan rekonsensi pada poin 3 b dan c akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran diatur dalam surat perjanjian nomor : 011/2238 SSUK pada angka 60.3 huruf d tentang Denda dan ganti rugi yaitu menyatakan *“besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pemabayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasar tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi “*. Dengan demikian jelas terhadap keterlambatan pembayaran tidak dapat diberikan kedua jenis denda yaitu bunga bank dan kompensasi namun haruslah diberikan salah satu-nya saja. Oleh karenanya terhadap petitum gugatan rekonsensi ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pengenaan bunga setiap bulan keterlambatan adalah sebesar 5,75 % per Tahun (berdasarkan data suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) periode 9 Februari 2012 sampai dengan Mei 2013). Dengan demikian besaran bunga 4 % /Bulan sebagaimana dalil gugatan rekonsensi tidak berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan. Namun demikian karena hal ganti rugi dan denda dalam kontrak ini telah diatur secara tegas dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka untuk besaran bunga yang harus dibayar PA (Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi) adalah sebesar 5,75 % per tahun atau 0,479% atau dibulatkan 0,48 % per Bulan dari nilai tagihan yang terlambat dibayar ;

Menimbang, bahwa mengenai dasar awal perhitungan bunga keterlambatan dimana dalam dalil gugatan rekonsensi harus dihitung sejak Februari 2013 menurut hemat Majelis Hakim harus dikesampingkan karena pada Bulan Februari 2013 tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh alat bukti yang menunjukkan ada dasar hukum baik berupa kontrak/ perjanjian ataupun addendum kontrak perjanjian aquo. Sejak waktu yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi tersebut masih dalam masa status kontraktual antara Penggugat dan Tergugat yang disebut dalam hasil laporan BPK aquo berpotensi menimbulkan perselisihan karena dasar hukumnya tidak jelas. Dengan kata lain status kontraktual kedua belah pihak justru akan menjadi jelas dan tegas setelah Putusan atas perkara aquo dibacakan dan nantinya memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah patut dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan bunga keterlambatan tersebut akan dibayarkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi terhitung mulai saat Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dana yang dimaksud sebesar Rp. 8.820.562.794,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) diterima oleh Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi ;

Menimbang, bahwa sedangkan peristiwa kompensasi sebagaimana halnya diatur dalam Peprpes Nomor : 54 tahun 2010 adalah ketika PPK melakukan cidera janji terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kontrak. Terhadap peristiwa ini dapat diberikan perpanjangan waktu atau ganti rugi. Dalam perkara ini telah diberikan ganti rugi sehingga tidak ada dasar hukum lagi mengabulkan petitum mengenai pembayaran peristiwa kompensasi demikian pula terhadap dalil kerugian immateriel yang dialami Penggugat reconvensi karena tidak didukung alat bukti apapun haruslah ditolak karena tidak cukup alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan reconvensi pada nomor 4 yaitu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melanjutkan Pembangunan Gedung Perpustakaan sebelum membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 8.820.562.794,-** (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat reconvensi ini berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat konvensi yakni ” *Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) kepada Penggugat*”, sehingga pertimbangan ini juga sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah hal yang berdasar hukum karena dalil pokok gugatan reconvensi dari Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi yaitu mengenai wanprestasi telah terbukti dan dikabulkan maka segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagai penyedia dan pengguna gedung aquo obyek sengketa termasuk status kontraktualnya haruslah diselesaikan terlebih dahulu. Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi sebelum bisa melanjutkan pembangunan/menggunakan gedung aquo maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar seluruh kekurangan pembayaran yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini terlebih dahulu mengingat itu adalah hak Penggugat rekonsvansi/Tergugat konvensi. Demikian pula sebaliknya setelah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi membayar seluruh kekurangan pembayarannya maka menjadi kewajiban Penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi untuk menyerahkan gedung aquo kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi dalam keadaan baik dan layak ;

Menimbang, bahwa pengertian baik dan layak menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pantas dan elok, patut atau teratur. Dengan demikian adalah hak dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk menerima gedung tersebut dalam keadaan atau kondisi pantas, patut dan teratur. Memang tidak bisa dalam kondisi segalanya baru mengingat pembangunannya telah lebih dari satu tahun yang lalu. Pantas dan patut artinya seluruh fungsi dan pendukung suatu gedung sebagaimana ditentukan dalam RAB dan Kontrak maupun CCO dapat dijalankan kecuali terhadap item-item yang secara tegas telah dipertimbangkan dalam putusan ini yakni :

- Belum terpasangnya unit AC inverter di seluruh lantai karena secara prinsip rawan terhadap pencurian atau faktor keamanan,
- Belum dapat berfungsinya Lift karena spesifikasi kabel lift dalam kontrak tidak standar atau tidak sesuai kapasitas dan jenis lift,
- Belum terpasangnya pintu PG-1 dikarenakan tidak ada dinding sebagai *dudukan* atau sebagai tempat pintu tersebut berdiri (akan dipasang),
- Perbedaan jenis/tipe CCTV yang walaupun tidak sesuai spesifikasi kontrak namun telah diapproval oleh Konsultan Pengawas,
- Belum berfungsinya kelistrikan secara optimal dikarenakan adanya pencurian terhadap panel-panel utama kelistrikan harus ditanggung sama besarnya secara bersama-sama oleh para pihak ;

Namun selain dan selebihnya dari item-item tersebut haruslah dalam kondisi berfungsi secara pantas, patut dan teratur tadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam konvensi menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan hukumnya sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan catatan tidak merubah arti dan maksud petitum yang dimaksud sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsvansi nomor 5 yaitu *“Memerintahkan Tergugat Rekonsvansi untuk mengembalikan warkat Asli Jaminan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan kepada Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, segera setelah Putusan ini dibacakan”, karena memang warkat Asli jaminan pelaksanaan itu adalah hak dari Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi maka patutlah untuk dikembalikan kepada yang berhak. Hal mana telah tegas dinyatakan oleh pihak penjamin yakni Bank Jateng sebagaimana surat tanda bukti T-14 jo. T-17 yang telah ditanggapi oleh pihak Bank Jateng yang pada pokoknya terhadap permohonan pencairan jaminan pelaksanaan telah lewat waktu 14 hari oleh karenanya tidak mengikat lagi bagi Bank. Oleh karena jaminan pelaksanaan tidak mengikat lagi bagi Bank maka keberadaan warkat asli jaminan pelaksanaan ditangan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi (sebagai Penerima Jaminan) tentu tidak memiliki alas hukum yang sah sehingga patut untuk segera dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sebagai Terjamin dari jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi adalah terlalu berlebihan mengingat tidak ada aturan hukum yang tegas mengenai dwangsom, lagipula putusan Majelis Hakim perkara ini telah cukup tegas dan jelas memerintahkan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk mengembalikan warkat asli jaminan pelaksanaan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena baik Penggugat dan Tergugat mengajukan petitum memohon Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad atau serta merta maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai putusan serta merta ini telah diatur secara tegas dan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan untuk penjatuhan putusan yang demikian Hakim harus sangat berhati-hati dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diantaranya, haruslah ada kekhawatiran nilai ekonomis obyek sengketa saat ini dengan masa yang akan datang akan jauh turun sehingga merugikan salah satu pihak. Pihak yang bermohon pun harus menyerahkan jaminan untuk menghindari kerugian pada pihak lawan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jelas dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan putusan serta merta sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR yang menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara keperdataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak yang kalah oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan namun sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensinya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata, HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (tahap II) kepada Penggugat dalam keadaan layak dan baik ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan WANPRESTASI ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonsensi :
Kerugian materiil berupa :
 - a kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 8.820.562.000,-** (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) segera setelah Putusan ini dibacakan;
 - b membayar bunga sebesar 0,48 % per Bulan dari kekurangan pembayaran tersebut, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan dana tersebut diterima oleh Penggugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk **tidak** melanjutkan Pembangunan Gedung Perpustakaan sebelum membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 8.820.562.000,-** (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan warkat Asli Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat Rekonvensi yang sepatutnya harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, segera setelah Putusan ini dibacakan ;
- 6 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp. 1.269.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 2 Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : JUMAT, tanggal 30 MEI 2014, oleh kami TITIK BUDI WINARTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, SH.MH., dan BOYKE BS NAPITUPULU, SE.SH., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN, tanggal 2 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SAPDANI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Hakim Anggota II

BOYKE BS NAPITUPULU, SE.,SH.

TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.



PANITERA PENGGANTI,

SAPDANI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses.....	Rp. 90.000,-
3 Panggilan	Rp. 240.000,-
4 Pembeitahuan pemeriksaan setempat....	Rp. 75.000,-
5 Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp. 825.000,-
6 Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
7 <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)